

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Volume 1, Nomor 10, November 2023, Halaman 95-115
 Licenced by CC BY-SA 4.0
 E-ISSN: [2986-6340](https://doi.org/10.5281/zenodo.10072520)
 DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10072520>

Hukum Islam dan Pengelolaan Zakat di Indonesia

Andi Muh. Taqiyuddin BN^{1*}, Sabri Samin², Misbahuddin³
^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia
 E-mail: buyueltaqiyuddin@gmail.com

Abstrak

Tujuan riset ini untuk mengungkap Hukum Islam dan pengelolaan zakat di Indonesia. Riset ini merupakan riset kualitatif, jenis riset adalah *library research*. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi literatur. Hasil riset menunjukkan bahwa; 1) Secara umum pengelolaan zakat di Indonesia telah berjalan dari tahun ke tahun dengan regulasi-regulasi yang ada. Praktik hukum Islam dalam pengelolaan zakat di Indonesia diantaranya dengan lahirnya regulasi-regulasi pengelolaan zakat yang sejalan dengan hukum Islam. Pengelolaan zakat tidak dapat dilepaskan dari praktik hukum Islam. Pengelolaan zakat harus disokong dengan hukum Islam dan hukum Positif. Bertambahnya muzakki dan berkurangnya mustahik adalah indikator penting dalam pengelolaan zakat di Indonesia yang harus sejalan dengan hukum Islam dan hukum positif. 2) Instrumen zakat dapat meringankan kemiskinan dan menstabilkan keuangan Negara. Untuk menciptakan keadilan sosial, instrumen zakat memberikan ruang kepada mereka yang membutuhkan. Ruang tersebut tidak hanya berupa harta saja. Melainkan juga modal yang dapat digunakan untuk memulai usaha. Selain itu, agar terciptanya optimalisasi zakat, pemerintah harus ikut dalam memaksimalkan potensi zakat. Jadi, pada dasarnya zakat memang dipandang sebagai suatu kewajiban. Namun, pada dasarnya juga dapat membantu menanggulangi kemiskinan dengan adanya zakat produktif.

Kata Kunci: *Hukum Islam, Zakat, Indonesia.*

Article Info

Received date: 15 October 2023

Revised date: 26 October. 2023

Accepted date: 02 November 2023

PENDAHULUAN

Dibutuhkan langkah pencegahan agar krisis moneter nasional yang pernah melanda negeri ini tidak terulang kembali. Kurs mata uang rupiah bukan menjadi sandaran/tumpuan satu-satunya bagi perekonomian bangsa Indonesia akan tetapi perekonomian bangsa ini juga bertumpu pada pilar-pilar sosial, dengan pilar inilah kehidupan bermasyarakat bangsa ini masih tetap kokoh dan kuat. Filantropi menjadi salah satu pilar tersebut. Di Indonesia terdapat berbagai, terdapat berbagai macam kegiatan kedermawanan yang dapat dikategorikan atau digolongkan sebagai kegiatan filantropi yang dipengaruhi oleh Islam.¹ Diantaranya adalah zakat, ditambah dengan kondisi krisis perekonomian sampai sekarang masih dirasakan dan datangnya bencana secara bergantian semakin memacu dunia zakat di Indonesia. Maraknya kegiatan lembaga-lembaga sosial tidak terlihat seperti biasanya, tercatat hingga menembus angka triliunan rupiah, aliran bantuan yang berupa uang dan barang.²

Tercatat dalam sejarah bahwa praktik filantropi dimulai sejak abad ketujuh lewat hadis, buku arsip, monument, dan lain sebagainya di Semenanjung Arab. Adapun di Nusantara pada awal periode masuknya Islam, sangat minim bukti-bukti sejarah terkait keberadaan filantropi Islam.³ Abad 7 menjadi waktu permulaan Filantropi Islam dipraktikkan di Nusantara.⁴

Filantropi sendiri merupakan salah satu bentuk ibadah *māliyah*. Praktik Filantropi Islam telah terbangun sejak periode awal Islam, dan mulai berkembang menjadi salah satu praktik terkenal atau

¹Amelia Fauzia, *Filantropi Islam: Sejarah Dan Kontestasi Masyarakat Sipil Dan Negara Di Indonesia* (Cet. I; Yogyakarta: Gading Publishing, 2016), h. 21.

²"Mengentaskan Kemiskinan Melalui Filantropi Islam Berbasis Pemberdayaan Komunitas", *Official Website of IMZ*. <http://www.imz.or.id/new/article/42/mengentaskan-kemiskinan-melalui-filantropi-islam-berbasis-pemberdayaan-komunitas/?lang=id> (14 September 2018).

³Amelia Fauzia, *Filantropi Islam: Sejarah Dan Kontestasi Masyarakat Sipil Dan Negara Di Indonesia*, h. 31.

⁴Amelia Fauzia, *Filantropi Islam: Sejarah Dan Kontestasi Masyarakat Sipil Dan Negara Di Indonesia*, h. 70.

mengemuka seiring dengan perkembangan Islam.⁵ Islam seharusnya menjadi sebuah percontohan dalam dunia Filantropi, betapa tidak keberhasilan dari sebuah terobosan cemerlang yang kemudian menjadi sebuah solusi dalam mengentas kemiskinan yang bisa disebut memberikan formula baru nan ampuh yang diadopsi dalam pengaplikasian Filantropi. Mayoritas riset mengenai filantropi di seantero dunia membuktikan bahwa progress filantropi memiliki hubungan yang kuat dengan kesejahteraan masyarakat. Mayoritas kaum muslimin taraf menengah diuntungkan dengan kegiatan-kegiatan sukarela dalam derma di Mesir, Yordania, dan Yaman. Hal tersebut diisyaratkan dalam permisalan dari perkembangan filantropi memiliki relasi yang kuat, yaitu dalam penggunaan teori sosial oleh Jannie Clark dalam penelitiannya. Sebagaimana pada lazimnya bahwa terealisasinya keadilan sosial dan demokrasi didukung oleh praktik filantropi, maka demikian juga pada gagasan bahwa ajaran Islam dan praktik-praktik filantropi Islam yang ditemukan dan didorong oleh kajian-kajian filantropi Islam secara umum.⁶

Kedudukan zakat sendiri sebagai solusi yang ampuh dalam hal ini. Zakat menjadi satu diantara tiga macam filantropi populer dalam al-Qur'an dan hadis yang penyebutannya secara berulang kali. Ajaran Islam akan kewajiban berzakat menjadi landasan dalam kewajiban filantropi dari aspek agama. Pembicaraan dalam al-Qur'an mengenai kewajiban membayar zakat setelah kewajiban salat, ditemukan sekitar delapan puluh dua ayat.⁷

Zakat sendiri salah satu dari ajaran Islam untuk melakukan kebajikan (Filantropi) terhadap sesama anggota masyarakat dalam bentuk harta terbaik yang dimiliki untuk kepentingan publik. Zakat adalah mengeluarkan sebagian harta yang ukurannya sesuai dengan aturan dalam syariat apabila telah mencapai nisab kepada sasaran tertentu (fakir, miskin, amil, muallaf, *riqāb*, *ghārimin*, *fisabilillah*, dan *ibnu sabil*) yang telah disebutkan oleh Allah (dalam al-Qur'an).⁸

Zakat dari masa ke masa menjadi bukti akan berhasilnya Islam mengatasi *problem* pengentasan kemiskinan, mulai dari terbitnya fajar Islam di kota Makkah dan sampai pada puncak kejayaan Islam atau bisa disebut sebagai era keemasan dalam dunia Filantropi yaitu pada masa pemerintahan khalifah Umar bin 'Abdul 'Aziz, pada saat itu sampai orang-orang yang berhak menerima zakat menjadi jarang dijumpai.⁹

Perbandingan dengan keadaan sosial dan ekonomi yang ada pada zaman Rasulullah dan zaman setelah Nabi tentu sangatlah jauh, dan salah satu kunci keberhasilan dalam mensejahterakan rakyat adalah salah satunya dengan zakat.

Zakat sendiri adalah potensi Filantropi terbesar di Indonesia, melihat kebanyakan penduduk Indonesia adalah Muslim, dan Indonesia sendiri adalah salah satu negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia. Di tahun 2019, potensi zakat di seluruh Indonesia diperkirakan mencapai 233,6 T.¹⁰ Di masa pandemi Covid-19, jumlah dana ZIS nasional yang terhimpun tetap meningkat, yakni sebesar 22,3 persen pada 2020 dan 12,9 persen pada tahun 2021. Hal ini menunjukkan masih tingginya kepedulian kalangan yang mampu kepada masyarakat yang kurang mampu untuk mengatasi krisis akibat pandemi. Untuk tahun 2022, masih diliputi suasana pandemi, dana ZIS nasional ditargetkan bisa mencapai Rp 26 triliun.¹¹ Dari data satu dekade tersebut terlihat sudah ada peningkatan kesadaran masyarakat Muslim Indonesia untuk menyalurkan zakatnya melalui lembaga resmi pemerintah (Baznas). Namun, jumlah dana yang terhimpun masih jauh dari potensi yang ada.

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa solusi dalam menanggulangi atau mengatasi *problem* ekonomi dan sosial di Indonesia, yang dimana ujung dari problem itu adalah kemiskinan. Solusi dari *problem* ini adalah dengan bersandar pada Filantropi sebagai pilar sosial dan zakat adalah potensi Filantropi terbesar di Indonesia.

⁵Amelia Fauzia, *Filantropi Islam: Sejarah Dan Kontestasi Masyarakat Sipil Dan Negara Di Indonesia*, h. 31.

⁶Amelia Fauzia, *Filantropi Islam: Sejarah Dan Kontestasi Masyarakat Sipil Dan Negara Di Indonesia*, h. 15.

⁷Amelia Fauzia, *Filantropi Islam: Sejarah Dan Kontestasi Masyarakat Sipil Dan Negara Di Indonesia*, h. 37.

⁸Muhammad Rawwas dan Haşir Şadiq, *Mu'jam Lugah al-Fuqahā* (Cet: 1; Beirut: Dār al-Nafāis, 1985 M/1405 H), h. 233.

⁹Abdullah bin Muhammad al-Ṭayyār, *al-Zakāh*, Terj. Abu Zakariya, *Bunga Rampai Rukun Islam: Zakat*, (Cet. 1; Bogor: Griya Ilmu, 1432H/2001M), h. 71-84.

¹⁰Badan Amil Zakat Nasional Jawa Barat, "Potensi Zakat Di Indonesia 2019", *Situs Resmi Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jawa Barat*, <https://baznasjabar.org/news/potensi-zakat-di-indonesia-2019/> (9 Juni 2020).

¹¹Gianie, "Zakat dan Upaya Mengatasi Kemiskinan", *Kompas.com*. 26 April 2022. <https://www.kompas.id/baca/telaah/2022/04/26/zakat-dan-upaya-mengatasi-kemiskinan> (05 November 2022).

Kemiskinan tidak hanya mempengaruhi sektor ekonomi dan sosial, melainkan mempengaruhi banyak sektor, salah satunya sektor kesehatan. Hal ini dapat disaksikan di era Pandemi Covid 19. Mulai dari melambungnya harga APD dan kelangkaan APD serta kebutuhan-kebutuhan kesehatan lainnya, sehingga masyarakat menengah kebawah sangat merasakan dampak dari Pandemi Covid 19 ini. Dengan kata lain kondisi ekonomi, sosial, dan kesehatan menjadi dampak dari *problem* kemiskinan ditengah Pandemi Covid 19 ini. Bukan hanya Masyarakat menengah kebawah sebenarnya, melainkan juga negeri ini sedang dalam krisis moneter, hal ini dapat dipahami dari inisiatif kementerian keuangan untuk membuka rekening donasi Penanganan Pandemi Covid 19.¹²

Terpuruknya pendapatan masyarakat adalah dampak paling buruk dirasakan saat ini. Geliat perekenomian masyarakat menengah ke bawah adalah bagian yang paling merasakan gebukan paling menyakitkan. Dampak yang paling mengerikan bukan hanya kematian atas virus itu sendiri, melainkan juga kematian akan kemiskinan dan kelaparan akibat banyak tidak mendapatkan pendapatan lagi.¹³

Beberapa bulan terakhir, dunia menghadapi pandemi ini. Banyak hal yang tidak bisa diprediksi dampaknya, mulai dari kelangkaan masker, penyantasi tangan, dan vitamin C yang sulit dicari di pasaran. Meskipun tersedia, harganya melambung tinggi. Belum lagi minimnya ketersediaan APD bagi tenaga medis sebagai garda terdepan. Bahkan, di negara-negara lain terjadi panic buying yang telah memberikan dampak buruk bagi kehidupan masyarakat, terutama negara yang melakukan lockdown.¹⁴ Maka diantara solusi alternatif dalam pemulihan kondisi perekonomian negeri adalah memaksimalkan pengelolaan zakat. Belum lama ini, Presiden Jokowi menggaungkan Gerakan Cinta Zakat. Seberapa besar potensi zakat di Indonesia? Pengamat Ekonomi Syariah IPB, Irfan Syauqi Beik mengungkapkan potensi zakat berdasarkan pusat kajian studi Baznas 2019 sebesar Rp 233 triliun. Tapi dalam studi terbaru naik menjadi Rp 327 triliun.¹⁵

Direktur Pendistribusian dan Pemberdayaan Baznas Irfan Syauqi Beik menyebutkan, potensi zakat di Indonesia mencapai Rp 233,8 triliun. Kontributor terbesarnya adalah zakat profesi. Namun, potensi penguasaan zakat perusahaan masih rendah.¹⁶ Potensi zakat di Indonesia sangat besar, tercatat ini Rp 234 triliun per tahun.¹⁷

Mungkin karena zakat sebagai potensi Filantropi terbesar di Indonesia dan tentunya untuk mengatasi krisis moneter negeri ini. Mengingat Indonesia masih dalam krisis moneter.¹⁸ Filantropi atau kedermawanan sebagai bentuk solidaritas sosial ekonomi hadir sebagai solusi dalam memenuhi kebutuhan masyarakat yang terdampak.¹⁹ Pencapaian target dana zakat yang masih terpaut jauh dari potensi zakat di Indonesia, tidak terlepas dari pengelolaan zakat. Hukum Islam tidak boleh terlepas sebagai patron dalam pengelolaan zakat di tanah air. Karena regulasi pengelolaan zakat tidak dapat dirumuskan dan disahkan tanpa dilegitimasi oleh hukum Islam. Maka pengelolaan zakat di Indonesia dijalankan dengan berdasar pada hukum Islam dan hukum positif.

¹²Friska Yolanda, "Pemerintah Buka Rekening Tampung Donasi Dunia Usaha", *Republika*. 26 Maret 2020. <https://republika.co.id/berita/q7se70370/pemerintah-buka-rekening-tampung-donasi-dunia-usaha> (3 Juli 2020).

¹³Universitas Lampung (UNILA), "Covid-19 dan Filantropi". *Situs Resmi UNILA*. <https://www.unila.ac.id/covid-19-dan-filantropi/> (3 Juli 2020).

¹⁴Universitas Lampung (UNILA), "Covid-19 dan Filantropi". *Situs Resmi UNILA*. <https://www.unila.ac.id/covid-19-dan-filantropi/> (3 Juli 2020).

¹⁵Sylke Febrina Laucereno, "Seberapa Besar Potensi Zakat di Indonesia?", *detikfinance*. 25 April 2021. <https://finance.detik.com/moneter/d-5546076/seberapa-besar-potensi-zakat-di-indonesia> (11 Mei 2022).

¹⁶Estu Suryowati, "Potensi Zakat Profesi Sangat Besar, tapi Kurang Tergarap", *JawaPos.com*. 8 November 2019. <https://www.jawapos.com/ekonomi/08/11/2019/potensi-zakat-profesi-sangat-besar-tapi-kurang-tergarap/> (11 Mei 2022).

¹⁷Yanuar R Yovanda, "Potensi Zakat di Indonesia Besar Capai Rp 234 Triliun Per Tahun", *Tribun-Timur.com*. 21 September 2021. [https://www.tribunnews.com/nasional/2021/09/21/potensi-zakat-di-indonesia-besar-capai-rp-234-triliun-per-tahun#:~:text=Potensi%20zakat%20di%20Indonesia%20sangat,21%2F9%2F2021\).&text=Dia%20menjelaskan%2C%20dari%20perkiraan%20total,Baznas%20lakukan%20pengelolaan%20dan%20penghimpunan.](https://www.tribunnews.com/nasional/2021/09/21/potensi-zakat-di-indonesia-besar-capai-rp-234-triliun-per-tahun#:~:text=Potensi%20zakat%20di%20Indonesia%20sangat,21%2F9%2F2021).&text=Dia%20menjelaskan%2C%20dari%20perkiraan%20total,Baznas%20lakukan%20pengelolaan%20dan%20penghimpunan.) (11 Mei 2022).

¹⁸Atikah Umiyani, "Mantan Menteri BUMN Beberkan Persamaan Krisis COVID-19 dengan Krisis 1998", *Akurat.co*. 19 Mei 2020. <https://akurat.co/ekonomi/id-1120109-read-mantan-menteri-bumn-beberkan-persamaan-krisis-covid19-dengan-krisis-1998> (3 Juli 2020).

¹⁹Muh Ruslan Abdulah, "Kekuatan Filantropi di Tengah Wabah Covid-19 di Bulan Ramadhan", *Tribun-Timur.com*. 12 Mei 2020. <https://makassar.tribunnews.com/2020/05/12/kekuatan-filantropi-di-tengah-wabah-covid-19-di-bulan-ramadhan?page=4> (3 Juli 2020).

Salah satu langkah tepat agar dapat mengetahui kesesuaian hukum Islam dengan pengelolaan zakat di Indonesia, yaitu dengan menghadirkan pembahasan mengenai hukum Islam dan pengelolaan zakat di Indonesia. Semoga pembahasan ini, setidaknya bisa membantu masyarakat umumnya dan kaum muslimin khususnya untuk memahami penerapan hukum Islam di Indonesia dalam bidang zakat dan zakat sebagai instrumen pengentasan kemiskinan di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Praktik Hukum Islam di Indonesia dalam Bidang Pengelolaan Zakat

Pengelolaan zakat di Indonesia semakin menunjukkan perkembangan yang signifikan. Hal tersebut ditandai dengan bertambahnya lembaga pengelola zakat resmi berbadan hukum yang didukung oleh kesadaran masyarakat untuk menunaikan zakat secara kelembagaan. Selain itu, adanya upaya negara dalam berbagai regulasi dan kebijakan terus dilakukan untuk menjadikan zakat sebagai instrumen ekonomi dengan adanya Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Maka, hadirnya peran negara dalam upaya peningkatan pengelolaan zakat menjadi salah satu indikator bahwa negara tidak abai terhadap kepetingan umat, khususnya umat Islam di Indonesia.²⁰

Manajemen institusi pengelola zakat yang profesional akan menjadi salah satu indikator suksesnya pengelolaan zakat secara kelembagaan. Sebab, dengan adanya manajemen pengumpulan dana (funding) dan pendayagunaan (empowering) yang kredibel dan akuntabel pada organisasi pengelola zakat senantiasa akan menyebabkan seluruh program akan berjalan secara maksimal, mulai tahap perencanaan program sampai dengan tindak lanjut pelaksanaan program (follow up). Selain itu, pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh institusi pengelola zakat harus terus diupayakan, apalagi pemberdayaan masyarakat pada pengelolaan zakat terbagi atas dua hal yakni, pemberdayaan terhadap muzakki agar senantiasa menyalurkan zakat kepada lembaga, sementara pemberdayaan masyarakat terhadap mustahik dan berkaitan efek penerimaan terhadap program pendayagunaan.²¹

Era Pra Kemerdekaan

Sebelum Belanda menapakkan kakinya di Indonesia, pola pelaksanaan zakat di kalangan masyarakat muslim Indonesia sepenuhnya masih berpola tradisional. Pola ini dicirikan oleh hubungan langsung antara pihak muzakki dan mustahik yang sepenuhnya bersifat lokal. Dalam pelaksanaannya di lapangan, pola tradisional tersebut dapat dibedakan menjadi dua bentuk. Bentuk pertama, muzakki menyerahkan langsung zakatnya kepada mustahik yang ditentukannya sendiri. Mereka pada umumnya adalah guru agama, ulama, atau anak yatim yang berada di sekitar tempat tinggal muzakki. Penyerahan zakat untuk keperluan produktif atau untuk kawasan lain, walaupun memang ada, dapat dipastikan sangat jarang terjadi. Bentuk kedua, yang merupakan metode baru dari pola tradisional, muzakki membagi-bagikan semacam kupon kepada para mustahik dimana yang disebutkan terakhir ini selanjutnya mencairkan kupon tersebut di tempat sang muzakki. Metode seperti ini boleh jadi sengaja dilakukan oleh sebagian orang kaya untuk tujuan memperoleh popularitas di tengah-tengah masyarakat.²²

Terhadap urusan zakat yang nota bene merupakan urusan keagamaan murni, pemerintah Belanda tercatat pernah mengeluarkan beberapa kebijakan. Namun alih-alih memajukan, kebijakan-kebijakan tersebut pada kenyataannya malah semakin memperlemah pelaksanaan ibadah zakat di dalam masyarakat. Pemerintah Belanda nampaknya memang menghendaki agar potensi zakat

²⁰Makhrus, "Pengelolaan Zakat Produktif Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan di Indonesia," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, vol. 2 no. 1 (2019), h. 38. <http://jurnalnasional.uinp.ac.id/index.php/JHES/article/view/4458> (Diakses 31 Oktober 2022).

²¹M. Makhrus, "Pengelolaan Zakat Produktif Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan di Indonesia," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, vol. 2 no. 1 (2019), h. 39-40. <http://jurnalnasional.uinp.ac.id/index.php/JHES/article/view/4458> (Diakses 31 Oktober 2022).

²²Taufik Abdullah, *Zakat Collection and Distribution in Indonesia* dalam *The Islamic Voluntary Sector in Southeast Asia* (Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 1991), h. 55; dikutip dalam Moch. Arif Budiman, "Melacak Praktik Pengelolaan Zakat Di Indonesia Pada Masa Pra-Kemerdekaan," *Khazanah Jurnal Studi Islam dan Humaniora*, vol. 3 no. 1 (2005), h. 249. <https://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/khazanah/article/view/3160> (Diakses 31 Oktober 2022).

terabaikan sehingga rakyat Indonesia yang mayoritas muslim tetap lemah kondisi ekonominya sekaligus tetap rendah tingkat kesejahteraannya.²³

Pada era penjajahan, sejak 1858, kebijakan Pemerintahan Belanda terhadap zakat secara umum bersifat netral dan berusaha tidak campur tangan. Kebijakan ini berlatar dari upaya untuk membendung ketidakpuasan rakyat atas penyalahgunaan dana zakat oleh pejabat-pejabat yang ditunjuk Pemerintah Belanda, seperti bupati, wedana, dan kepala desa.²⁴

Fenomena keterlibatan aparat pemerintahan dalam pengumpulan zakat pada perkembangan selanjutnya rupanya kurang disenangi oleh pemerintah Belanda. Oleh karena itu, pemerintah Belanda mengeluarkan kebijakannya yang pertama mengenai zakat berupa Bijblad Nomor 1892 tahun 1866 yang isinya melarang para petugas keagamaan, seperti penghulu, naib dan yang lainnya untuk turut campur dalam pengumpulan zakat dengan alasan untuk menghindari penyelewengan dana zakat. Penyelewengan yang dimaksudkan itu memang pernah terjadi, namun yang barangkali perlu disayangkan adalah bahwa para penghulu dan naib yang bekerja untuk melaksanakan administrasi Pemerintah Belanda itu sebelumnya sama sekali tidak memperoleh gaji atau tunjangan apapun dari pemerintah sehingga pelarangan untuk mengurus zakat sama artinya dengan memusnahkan sebagian “pendapatan” mereka.²⁵

Pada masa penjajahan, Belanda pernah mengeluarkan Bijblad Nomor 1892 tanggal 4 Agustus 1893 yang berisi kebijakan Pemerintah Hindia Belanda untuk mengawasi pelaksanaan zakat maal dan fitrah yang dilaksanakan oleh para penghulu atau naib untuk menjaga dari penyelewengan keuangan.²⁶ Selanjutnya, pada tanggal 28 Februari 1905, pemerintah Belanda kembali mengeluarkan kebijakan tentang zakat berupa Bijblad 6200. Peraturan baru ini melarang semua jajaran pegawai pemerintahan dan juga para priyayi pribumi, mulai dari kepala desa sampai bupati untuk ikut serta membantu pelaksanaan zakat. Kebijakan tersebut menegaskan bahwa pemerintah tidak ingin mencampuri pelaksanaan ibadah zakat dan menyerahkan pelaksanaannya sepenuhnya kepada umat Islam sesuai dengan syariat Islam. Dengan peraturan ini tampaknya pemerintah Belanda ingin membuat batas yang tegas antara tanggung jawab pemerintah dan masyarakat di dalam masalah-masalah keagamaan.²⁷

Kebijakan ini pada kenyatannya semakin melemahkan potensi umat Islam dalam penggalangan dana melalui zakat sehingga pengelolaan zakat sepenuhnya kembali bersifat tradisional dalam pengertian tidak melibatkan amil lagi.²⁸ Ordinatie penjajah Belanda No. 6200 tanggal 28 Februari 1905. Pada awal abad XX, diterbitkanlah peraturan yang tercantum dalam Ordonantie Pemerintah Hindia Belanda Nomor 6200 tanggal 28 Februari 1905. Dalam peraturan ini Pemerintah

²³Ali Yafie, *Teologi Sosial: Telaah Kritis Persoalan Agama dan Kemanusiaan* (Yogyakarta: LKPSM, 1997), h. 119; dikutip dalam Moch. Arif Budiman, “Melacak Praktik Pengelolaan Zakat Di Indonesia Pada Masa Pra-Kemerdekaan,” *Khazanah Jurnal Studi Islam dan Humaniora*, vol. 3 no. 1 (2005), h. 248. <https://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/khazanah/article/view/3160> (Diakses 31 Oktober 2022).

²⁴Y. Wibisono, *Mengelola Zakat Indonesia: Diskursus Pengelolaan Zakat Nasional dari Rezim Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 ke Rezim Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), h. 36; dikutip dalam Widi Nopiardo, “Perkembangan Peraturan Tentang Zakat di Indonesia,” *Juris Jurnal Ilmiah Syariah*, vol. 18 no. 1 (2019), h. 68. <https://ojs.iainbatusangkar.ac.id/ojs/index.php/Juris/article/view/1369> (Diakses 31 Oktober 2022).

²⁵Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1988), h. 32; dikutip dalam Moch. Arif Budiman, “Melacak Praktik Pengelolaan Zakat Di Indonesia Pada Masa Pra-Kemerdekaan,” *Khazanah Jurnal Studi Islam dan Humaniora*, vol. 3 no. 1 (2005), h. 251-252. <https://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/khazanah/article/view/3160> (Diakses 31 Oktober 2022).

²⁶N. Oneng Nurul Bariyah, “Dinamika Aspek Hukum Zakat dan Wakaf Di Indonesia,” *Ahkam Jurnal Ilmu Syariah*, vol. 16 no. 2 (2016), h. 198. <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/ahkam/article/view/4450/3178>; dikutip dalam Widi Nopiardo, “Perkembangan Peraturan Tentang Zakat di Indonesia,” *Juris Jurnal Ilmiah Syariah*, vol. 18 no. 1 (2019), h. 68. <https://ojs.iainbatusangkar.ac.id/ojs/index.php/Juris/article/view/1369> (Diakses 31 Oktober 2022).

²⁷Taufik Abdullah, *Zakat Collection and Distribution in Indonesia* dalam *The Islamic Voluntary Sector in Southeast Asia* (Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 1991), h. 57; dikutip dalam Moch. Arif Budiman, “Melacak Praktik Pengelolaan Zakat Di Indonesia Pada Masa Pra-Kemerdekaan,” *Khazanah Jurnal Studi Islam dan Humaniora*, vol. 3 no. 1 (2005), h. 252-253. <https://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/khazanah/article/view/3160> (Diakses 31 Oktober 2022).

²⁸Moch. Arif Budiman, “Melacak Praktik Pengelolaan Zakat Di Indonesia Pada Masa Pra-Kemerdekaan,” *Khazanah Jurnal Studi Islam dan Humaniora*, vol. 3 no. 1 (2005), h. 253. <https://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/khazanah/article/view/3160> (Diakses 31 Oktober 2022).

Hindia Belanda tidak akan lagi mencampuri urusan pengelolaan zakat, dan sepenuhnya pengelolaan Perkembangan Peraturan tentang Zakat di Indonesia akan diserahkan kepada umat Islam.²⁹

Sejak Maret 1942 sampai dengan Agustus 1945 Indonesia berada di bawah pendudukan Bala Tentara Jepang. Pendudukan Jepang ini pada mulanya memberi angin segar bagi kehidupan umat Islam setelah sekian lama ruang gerak mereka dibelenggu oleh pemerintah Belanda. Dalam rangka menarik simpati bangsa Indonesia yang mayoritas muslim, Jepang menerapkan strategi politik yang relatif menguntungkan umat Islam. Dalam hal ini, terdapat sejumlah perbedaan mencolok dalam kebijakan terhadap umat Islam antara pemerintah Belanda dengan penguasa Jepang. Jika sebelumnya Belanda selalu berupaya memecah-belah kekuatan umat Islam ke dalam kelompok-kelompok kecil melalui politik *divide et impera*, penguasa Jepang justru mempersatukan organisasi-organisasi muslim dalam satu wadah organisasi. Jepang rupanya berkepentingan untuk mendamaikan persengketaan antara kaum tradisional dan modernis dalam rangka mengukuhkan eksistensi kekuasaannya. Selain itu, Jepang memberi akses kepada para santri untuk memperoleh latihan kemiliteran, baik di Pasukan Hizbullah maupun Peta (Pembela Tanah Air) sehingga pada saatnya nanti memungkinkan para santri tersebut untuk mengambil bagian dalam menyambut kemerdekaan seperti yang dijanjikan Jepang.³⁰

Lebih dari itu, Jepang juga membentuk Shumubu (Jawatan Agama Islam) di tingkat pusat dan Shumuka di daerah-daerah pada tahun 1942 untuk mengelola urusan umat Islam. Sekadar catatan, pada masa Belanda urusan agama Islam ditangani oleh banyak departemen. Urusan pendidikan Islam dan haji berada di bawah kewenangan Departemen Dalam Negeri, urusan pengadilan agama di bawah Departemen Kehakiman, urusan gerakan keagamaan di bawah Kantor Masalah Pribumi dan Islam (*Kantoor voor Inlandsche en Mohammadanse Zaken*), sedangkan urusan ibadah agama di bawah Departemen Pendidikan.³¹ Untuk daerah Aceh yang memiliki kekhususan dalam pengamalan ajaran Islam, pemerintah Bala Tentara Jepang membentuk Kantor Urusan Agama (Mahkamah Syari'ah) berdasarkan Aceh Syu Rei No. 12 tanggal 15 Pebruari 1944 yang mulai berlaku sejak tanggal 1 Maret 1944. Salah satu tugas kantor ini adalah mengurus masalah zakat, zakat fitrah dan wakaf.³² Pada masa pendudukan Jepang, usaha untuk melibatkan pemerintah dalam pengumpulan zakat mulai dilakukan oleh MIAI (Majlis Islam A'la Indonesia).³³

Era Pasca Kemerdekaan

a. Era Orde Lama

Surat Edaran Pemerintah No. A/VII/17367 tanggal 8 Desember 1951 tentang Pelaksanaan Zakat Fitrah,³⁴ Pada tahun 1964 Departemen Agama menyusun Rancangan Undang-undang tentang Pelaksanaan Zakat dan Rancangan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang tentang

²⁹Faisal, *Sejarah Pengelolaan Zakat di Dunia Muslim dan Indonesia: Pendekatan Teori Investigasi- Sejarah Charles Pierce dan Defisit Kebenaran Lieven Boeve* (Lampung: IAIN Raden Intan Lampung, 2011), h. 259; dikutip dalam Widi Nopiardo, "Perkembangan Peraturan Tentang Zakat di Indonesia," *Juris Jurnal Ilmiah Syariah*, vol. 18 no. 1 (2019), h. 68-69. <https://ojs.iainbatusangkar.ac.id/ojs/index.php/Juris/article/view/1369> (Diakses 31 Oktober 2022).

³⁰Nourouzzaman Shiddiqi, "Islam pada Masa Pendudukan Jepang: Sebuah Tinjauan tentang Peranan Ulama dan Pergerakan Muslim Indonesia" dalam *Penulisan Sejarah Islam di Indonesia dalam Sorotan*, ed. A. Mu'in 'Umar, et.al (Yogyakarta: Dua Dimensi, 1985), h. 35; dikutip dalam Moch. Arif Budiman, "Melacak Praktik Pengelolaan Zakat Di Indonesia Pada Masa Pra-Kemerdekaan," *Khazanah Jurnal Studi Islam dan Humaniora*, vol. 3 no. 1 (2005), h. 255-256. <https://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/khazanah/article/view/3160> (Diakses 31 Oktober 2022).

³¹Deliar Noer, *Administrasi Islam di Indonesia* (Jakarta: Rajawali, 1983), h. 14; dikutip dalam Moch. Arif Budiman, "Melacak Praktik Pengelolaan Zakat Di Indonesia Pada Masa Pra-Kemerdekaan," *Khazanah Jurnal Studi Islam dan Humaniora*, vol. 3 no. 1 (2005), h. 256. <https://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/khazanah/article/view/3160> (Diakses 31 Oktober 2022).

³²Nourouzzaman Shiddiqi, *Fiqh Indonesia: Penggagas dan Gagasannya* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), h. 41-42; dikutip dalam Moch. Arif Budiman, "Melacak Praktik Pengelolaan Zakat Di Indonesia Pada Masa Pra-Kemerdekaan," *Khazanah Jurnal Studi Islam dan Humaniora*, vol. 3 no. 1 (2005), h. 256-257. <https://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/khazanah/article/view/3160> (Diakses 31 Oktober 2022).

³³Harry J. Benda, *The Crescent and The Rising Sun: Indonesian Islam Under The Japanese Occupation, 1942-1945*, terj. Daniel Dhakidae, *Bulan Sabit dan Matahari Terbit* (Jakarta: Pustaka Jaya, 1980), h. 119; dikutip dalam Moch. Arif Budiman, "Melacak Praktik Pengelolaan Zakat Di Indonesia Pada Masa Pra-Kemerdekaan," *Khazanah Jurnal Studi Islam dan Humaniora*, vol. 3 no. 1 (2005), h. 257. <https://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/khazanah/article/view/3160> (Diakses 31 Oktober 2022).

³⁴Widi Nopiardo, "Perkembangan Peraturan Tentang Zakat di Indonesia," *Juris Jurnal Ilmiah Syariah*, vol. 18 no. 1 (2019), h. 69. <https://ojs.iainbatusangkar.ac.id/ojs/index.php/Juris/article/view/1369> (Diakses 31 Oktober 2022).

Pelaksanaan Pengumpulan dan Pembagian Zakat serta Pembentukan Baitul Maal, tetapi kedua perangkat peraturan tersebut belum sempat diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat maupun Presiden.³⁵

b. Era Orde Baru

Pada masa Orde Baru Menteri Agama menyusun Rancangan Undang-Undang tentang Zakat dan disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong dengan Surat Nomor MA/095/1967. RUU tersebut disampaikan juga kepada Menteri Sosial selaku penanggungjawab masalah-masalah sosial dan Menteri Keuangan selaku pihak yang mempunyai kewenangan dan wewenang dalam bidang pemungutan. Menteri Keuangan dalam jawabannya menyarankan agar masalah zakat ditetapkan dengan Peraturan Menteri Agama.³⁶ Kepemimpinan Presiden Soeharto memberikan kesempatan bagi umat Islam dalam konteks penerapan zakat ini. Sesuai anjuran Presiden dalam pidatonya saat memperingati Isra' Mi'raj di Istana Negara tanggal 22 Oktober 1968 maka dibentuklah Badan Amil Zakat Infaq dan Shadaqah (BAZIS) yang dipelopori oleh Pemerintah Daerah DKI Jaya. Sejak itulah, secara beruntun Badan Amil Zakat terbentuk di berbagai wilayah dan daerah seperti di Kalimantan Timur (1972), Sumatera Barat (1973), Jawa Barat (1974), Aceh (1975), Sumatra Selatan dan Lampung (1975), Kalimantan Selatan (1977), dan Sulawesi Selatan dan Nusa Tenggara Barat (1985).³⁷

Adapun landasannya tertuang pada Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat dan Peraturan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 1968 tentang Pembentukan Baitul Maal. Kedua PMA ini dianggap berkaitan di mana Baitul Maal sebagai penerima dan penampung zakat, dan kemudian disetorkan kepada Badan Amil Zakat untuk disalurkan kepada yang berhak.³⁸

Peraturan Menteri Agama Nomor 4 dan 5 ditangguhkan pelaksanaannya dalam jangka waktu yang tidak ditentukan dengan Instruksi Menteri Agama No. 1 tahun 1969 karena ada pihak-pihak yang kurang sejalan. Dinamika politik waktu itu kurang mendukung untuk memasukkan zakat dalam legislasi perundang-undangan Negara. Selanjutnya, pada 21 Mei 1969 keluarlah Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1969 tentang Pembentukan Panitia Pembangunan Uang Zakat yang diketuai oleh Menkokesra Idham Chalid. Keppres ini dalam operasionalnya diuraikan dalam Surat Edaran Menteri Agama Nomor 3 tahun 1969 mengenai pengumpulan uang zakat melalui rekening Giro Pos No. A. 10.00.³⁹

Pada tahun 1984 dikeluarkan Instruksi Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1984 tanggal 3 Maret 1984 tentang Infak Seribu Rupiah selama Bulan Ramadhan yang pelaksanaannya diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Bimas Islam dan Urusan Haji Nomor 19/1984 tanggal 30 April 1984.⁴⁰ Terkait dengan Naskah Akademik Peraturan Perundang-undangan maka Melalui kegiatan Proyek Pusat Perencanaan Hukum dan Kodifikasi Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen

³⁵Rahmawati Muin, *Manajemen Pengelolaan Zakat* (Cet. I; Gowa: Pusaka Almaida, 2020), h. 96.

³⁶S. Santoso dan R. A., *Zakat sebagai Ketahanan Nasional* (Yogyakarta: Deepublish, 2018), h. 81; dikutip dalam Widi Nopiardo, "Perkembangan Peraturan Tentang Zakat di Indonesia," *Juris Jurnal Ilmiah Syariah*, vol. 18 no. 1 (2019), h. 69. <https://ojs.iainbatusangkar.ac.id/ojs/index.php/Juris/article/view/1369> (Diakses 31 Oktober 2022).

³⁷Faisal, *Sejarah Pengelolaan Zakat di Dunia Muslim dan Indonesia: Pendekatan Teori Investigasi- Sejarah Charles Pierce dan Defisit Kebenaran Lieven Boeve* (Lampung: IAIN Raden Intan Lampung, 2011), h. 260; dikutip dalam Widi Nopiardo, "Perkembangan Peraturan Tentang Zakat di Indonesia," *Juris Jurnal Ilmiah Syariah*, vol. 18 no. 1 (2019), h. 69. <https://ojs.iainbatusangkar.ac.id/ojs/index.php/Juris/article/view/1369> (Diakses 31 Oktober 2022).

³⁸Widi Nopiardo, "Perkembangan Peraturan Tentang Zakat di Indonesia," *Juris Jurnal Ilmiah Syariah*, vol. 18 no. 1 (2019), h. 69. <https://ojs.iainbatusangkar.ac.id/ojs/index.php/Juris/article/view/1369>; dikutip dalam N. Oneng Nurul Bariyah, "Dinamika Aspek Hukum Zakat dan Wakaf Di Indonesia," *Ahkam Jurnal Ilmu Syariah*, vol. 16 no. 2 (2016), h. 199. <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/ahkam/article/view/4450/3178> (Diakses 31 Oktober 2022).

³⁹S. Santoso dan R. A., *Zakat sebagai Ketahanan Nasional* (Yogyakarta: Deepublish, 2018), h. 81-82; dikutip dalam Widi Nopiardo, "Perkembangan Peraturan Tentang Zakat di Indonesia," *Juris Jurnal Ilmiah Syariah*, vol. 18 no. 1 (2019), h. 69-70. <https://ojs.iainbatusangkar.ac.id/ojs/index.php/Juris/article/view/1369> (Diakses 31 Oktober 2022).

⁴⁰Yusuf Wibisino, *Mengelola Zakat Indonesia, Diskursus Pengelolaan Zakat Nasional dari Rezim UU No 38 Tahun 1999 ke Rezim UU No 23 Tahun 2011* (Jakarta: Kencana, 2015), h. 35; dikutip dalam Fadhila Sukur Indra, "Management of Zakat Infaq and Sadaqah in Indonesia," *Tasharruf Journal Economic and Business Of Islam*, vol. 2 no. 1 (2017), h. 359. <https://journal.iain-manado.ac.id/index.php/TJEBI/article/view/531/442> (Diakses 31 Oktober 2022).

Kehakiman RI Tahun 1984/1985 telah dipersiapkan Naskah Akademik Peraturan Perundang-undangan tentang Zakat yang diketuai oleh H. Dahdir MS. DT. Asa Bagindo.⁴¹

Yusuf Wibisono dalam juga menyatakan bahwa pada tanggal 12 Desember 1989 dikeluarkan Instruksi Menteri Agama Nomor 16 Tahun 1989 tentang Pembinaan Zakat, Infak, dan Shadaqah yang menugaskan semua jajaran Departemen Agama untuk membantu lembaga-lembaga keagamaan yang mengadakan pengelolaan zakat, infak, dan shadaqah agar menggunakan dana zakat untuk kegiatan pendidikan Islam dan lain-lain.⁴²

Pada tahun 1991 Menteri Agama dan Menteri dalam Negeri mengeluarkan Surat Keputusan Bersama Nomor 29 dan 47 tentang Pembinaan Badan Amil Zakat, Infak, dan Sedekah, diikuti oleh Instruksi Menteri agama Nomor 15 Tahun 1991 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1998 tentang Pelaksanaan SKB tersebut.⁴³ Pada tahun 1996/1997 ada proses yang bermanfaat untuk pengembangan peraturan tentang zakat yaitu Analisa dan Evaluasi Hukum tentang Prosedur dan Penyaluran Zakat dalam Pengentasan Kemiskinan sebagaimana yang dinyatakan oleh Permono bahwa Pusat Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman RI telah melaporkan hasil tim yaitu: Analisa dan Evaluasi Hukum tentang Prosedur dan Penyaluran Zakat dalam Pengentasan Kemiskinan Tahun 1996/1997, yang diketuai oleh Damsir Anas. SH.⁴⁴

Pada tahun 1998 Menteri Dalam Negeri mengeluarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1998 tentang Pelaksanaan SKB Nomor 29 dan 47 tentang Pembinaan Badan Amil Zakat, Infak, dan Sedekah yang telah ditetapkan pada tahun 1991.⁴⁵ Pada tahun 1998/1999 Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman RI melalui Pelaksana Tim Kompilasi Bidang Hukum berhasil menerbitkan Kompilasi Hukum Bidang Pengumpulan, Penyaluran dan Pendayagunaan Zakat yang diketuai oleh Prof. Dr. KH. Sjechul Hadi Permono, SH. MA. Maksud tim ini adalah untuk mengkompilasikan berbagai hukum tertulis dan hukum tidak tertulis yang berkaitan dengan masalah pengumpulan, penyaluran dan pendayagunaan zakat. Sedangkan tujuannya adalah untuk memberi masukan dalam upaya pembentukan sistem hukum nasional terutama dapat dijadikan bahan penyusunan RUU tentang pengelolaan zakat.⁴⁶

c. Era Reformasi

Adapun era reformasi, adalah era runtuhnya Orde Baru pada tahun 1998. Setahun setelah era reformasi tersebut, yakni tahun 1999 terbitlah Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Terwujudnya Undang-undang Pengelolaan Zakat Indonesia merupakan catatan yang dikenang umat Islam selama periode Presiden BJ. Habibie.⁴⁷

Pada masa awal reformasi yaitu masa pemerintahan BJ Habibie, tepatnya tanggal 23 September 1999 disahkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat. Menurut Din Syamsuddin, lahirnya UU tersebut tidak terlepas dari politik umat

⁴¹S. H. Permono, *Formula Zakat Menuju Kesejahteraan Sosial* (Surabaya: PT Aulia, 2005, h. 359; dikutip dalam Widi Nopiardo, "Perkembangan Peraturan Tentang Zakat di Indonesia," *Juris Jurnal Ilmiah Syariah*, vol. 18 no. 1 (2019), h. 70. <https://ojs.iainbatusangkar.ac.id/ojs/index.php/Juris/article/view/1369> (Diakses 31 Oktober 2022).

⁴²Yusuf Wibisono, *Mengelola Zakat Indonesia, Diskursus Pengelolaan Zakat Nasional dari Rezim UU No 38 Tahun 1999 ke Rezim UU No 23 Tahun 2011* (Jakarta: Kencana, 2015), h. 35; dikutip dalam Fadhila Sukur Indra, "Management of Zakat Infaq and Sadaqah in Indonesia," *Tasharruf Journal Economic and Business Of Islam*, vol. 2 no. 1 (2017), h. 359. <https://journal.iain-manado.ac.id/index.php/TJEBI/article/view/531/442> (Diakses 31 Oktober 2022).

⁴³S. Santoso dan R. A., *Zakat sebagai Ketahanan Nasional* (Yogyakarta: Deepublish, 2018), h. 83; dikutip dalam Widi Nopiardo, "Perkembangan Peraturan Tentang Zakat di Indonesia," *Juris Jurnal Ilmiah Syariah*, vol. 18 no. 1 (2019), h. 69-70. <https://ojs.iainbatusangkar.ac.id/ojs/index.php/Juris/article/view/1369> (Diakses 31 Oktober 2022).

⁴⁴S. H. Permono, *Formula Zakat Menuju Kesejahteraan Sosial* (Surabaya: PT Aulia, 2005, h. 360; dikutip dalam Widi Nopiardo, "Perkembangan Peraturan Tentang Zakat di Indonesia," *Juris Jurnal Ilmiah Syariah*, vol. 18 no. 1 (2019), h. 70. <https://ojs.iainbatusangkar.ac.id/ojs/index.php/Juris/article/view/1369> (Diakses 31 Oktober 2022).

⁴⁵S. Santoso dan R. A., *Zakat sebagai Ketahanan Nasional* (Yogyakarta: Deepublish, 2018), h. 83; dikutip dalam Widi Nopiardo, "Perkembangan Peraturan Tentang Zakat di Indonesia," *Juris Jurnal Ilmiah Syariah*, vol. 18 no. 1 (2019), h. 69-70. <https://ojs.iainbatusangkar.ac.id/ojs/index.php/Juris/article/view/1369> (Diakses 31 Oktober 2022).

⁴⁶Widi Nopiardo, "Perkembangan Peraturan Tentang Zakat di Indonesia," *Juris Jurnal Ilmiah Syariah*, vol. 18 no. 1 (2019), h. 70-71. <https://ojs.iainbatusangkar.ac.id/ojs/index.php/Juris/article/view/1369> (Diakses 31 Oktober 2022).

⁴⁷Rahmawati Muin, *Manajemen Pengelolaan Zakat*, h. 98.

Islam yang disertai adanya kesadaran agama yang tinggi.⁴⁸ Undang-Undang Pengelolaan Zakat tersebut ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 581 tahun 1999 tentang Pelaksanaan UU No.38 tahun 1999 dan Keputusan Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji Nomor D/291 tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat.⁴⁹

Pada era reformasi, pemerintah berupaya untuk menyempurnakan sistem pengelolaan zakat di tanah air agar potensi zakat dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki kondisi sosial ekonomi bangsa yang terpuruk akibat resesi ekonomi dunia dan krisis multi dimensi yang melanda Indonesia. Untuk itulah pada tahun 1999, pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menerbitkan Undang-undang Nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, yang kemudian diikuti dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Agama nomor 581 tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 38 tahun 1999 dan keputusan Direktur Jenderal Bimas Islam dan Urusan Haji nomor D-291 tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat. Berdasarkan Undang-undang Nomor 38 tahun 1999 ini, pengelolaan zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk oleh pemerintah yang terdiri dari masyarakat dan unsur pemerintah untuk tingkat kewilayahan dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk dan dikelola oleh masyarakat yang terhimpun dalam berbagai organisasi masyarakat (ormas), yayasan dan lembaga-lembaga lainnya.⁵⁰

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat disahkan oleh presiden DR. H. Susilo Bambang Yudhoyono di Jakarta pada tanggal 25 November 2011 tentang Pengelolaan Zakat diundangkan oleh Menhukumam Amir Syamsuddin tanggal 25 November 2011 di Jakarta. Kemudian ditindak lanjuti tentang Peraturan Pemerintah RI Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.⁵¹ Selain itu, juga terbit Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan zakat di Kementerian/Lembaga, Sekretariat Jenderal Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah Melalui Badan Amil Zakat Nasional.⁵² Selanjutnya dibuat Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Perhitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif.⁵³ Pada tahun 2015 terbentuk Peraturan Menteri Agama Nomor 69 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Perhitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif.⁵⁴

Pada tahun 2016 ada sejumlah peraturan seperti Peraturan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengean Sanksi Administratif dalam Pengelolaan Zakat. Selain itu, Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Amil Zakat Nasional. Selanjutnya, Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Anggota Badan Amil Zakat Nasional. Pada tahun 2017 dibentuk Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Amil Zakat Nasional.⁵⁵ Diantara aturan lainnya juga, yaitu Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal Dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif.

⁴⁸Din Syamsuddin, *Islam dan Politik Era Orde Baru* (Jakarta: Logos, 2001), h. 88; dikutip dalam N. Oneng Nurul Bariyah, "Dinamika Aspek Hukum Zakat dan Wakaf Di Indonesia," *Ahkam Jurnal Ilmu Syariah*, vol. 16 no. 2 (2016), h. 199. <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/ahkam/article/view/4450/3178> (Diakses 31 Oktober 2022).

⁴⁹N. Oneng Nurul Bariyah, "Dinamika Aspek Hukum Zakat dan Wakaf Di Indonesia," *Ahkam Jurnal Ilmu Syariah*, vol. 16 no. 2 (2016), h. 199. <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/ahkam/article/view/4450/3178> (Diakses 31 Oktober 2022).

⁵⁰Rahmawati Muin, *Manajemen Pengelolaan Zakat*, h. 98-99.

⁵¹Rahmawati Muin, *Manajemen Pengelolaan Zakat*, h. 99-100.

⁵²Widi Nopiardo, "Perkembangan Peraturan Tentang Zakat di Indonesia," *Juris Jurnal Ilmiah Syariah*, vol. 18 no. 1 (2019), h. 72-73. <https://ojs.iainbatusangkar.ac.id/ojs/index.php/Juris/article/view/1369> (Diakses 31 Oktober 2022).

⁵³Widi Nopiardo, "Perkembangan Peraturan Tentang Zakat di Indonesia," *Juris Jurnal Ilmiah Syariah*, vol. 18 no. 1 (2019), h. 73. <https://ojs.iainbatusangkar.ac.id/ojs/index.php/Juris/article/view/1369> (Diakses 31 Oktober 2022).

⁵⁴Widi Nopiardo, "Perkembangan Peraturan Tentang Zakat di Indonesia," *Juris Jurnal Ilmiah Syariah*, vol. 18 no. 1 (2019), h. 73. <https://ojs.iainbatusangkar.ac.id/ojs/index.php/Juris/article/view/1369> (Diakses 31 Oktober 2022).

⁵⁵Widi Nopiardo, "Perkembangan Peraturan Tentang Zakat di Indonesia," *Juris Jurnal Ilmiah Syariah*, vol. 18 no. 1 (2019), h. 73. <https://ojs.iainbatusangkar.ac.id/ojs/index.php/Juris/article/view/1369> (Diakses 31 Oktober 2022).

Keberadaan undang-undang zakat di Indonesia menunjukkan tahap baru pengelolaan zakat di Indonesia, yaitu pengelolaan zakat mulai memasuki wilayah formal kenegaraan. Meskipun demikian, masyarakat masih tetap diberikan peluang dan kesempatan untuk berpartisipasi dalam pengelolaan zakat.⁵⁶ Regulasi pengelolaan zakat di Indonesia, dapat dilihat dari aturan-aturan yang diterapkan dari era pra kemerdekaan sampai pasca kemerdekaan. Regulasi pengelolaan zakat di Indonesia baru secara penuh dijalankan oleh pemerintah pada era orde baru dan secara lebih meluas dari sebelumnya melalui BAZNAS pada era reformasi. Pengelolaan zakat di Indonesia berlangsung dalam beberapa model dan tahap: *Pertama*, dilakukan oleh perorangan, seperti kiai, ustaz, imam masjid dan guru ngaji. Mekanisme penerimaannya pun masih sangat sederhana, tanpa tanda bukti yang memadai dan kurang bisa dipertanggungjawabkan. Demikian juga penyalurannya masih secara sporadic, tanpa koordinasi di antara para amil. Hal ini didasari oleh pemikiran masyarakat yang masih sangat terbatas tentang tujuan dan potensi ZIS. *Kedua*, dilakukan oleh amil dalam bentuk panitia atau pengurus yang berfungsi dalam waktu tertentu. *Ketiga*, pengelolaan ZIS oleh sebuah lembaga semacam BAZIS.⁵⁷

Sebelum Belanda menapakkan kakinya di Indonesia, pola pelaksanaan zakat di kalangan masyarakat muslim Indonesia sepenuhnya masih berpola tradisional. Pola ini dicirikan oleh hubungan langsung antara pihak muzakki dan mustahik yang sepenuhnya bersifat lokal. Dalam pelaksanaannya di lapangan, pola tradisional tersebut dapat dibedakan menjadi dua bentuk. Bentuk pertama, muzakki menyerahkan langsung zakatnya kepada mustahik yang ditentukannya sendiri. Mereka pada umumnya adalah guru agama, ulama, atau anak yatim yang berada di sekitar tempat tinggal muzakki. Penyerahan zakat untuk keperluan produktif atau untuk kawasan lain, walaupun memang ada, dapat dipastikan sangat jarang terjadi. Bentuk kedua, yang merupakan metode baru dari pola tradisional, muzakki membagi-bagikan semacam kupon kepada para mustahik dimana yang disebutkan terakhir ini selanjutnya mencairkan kupon tersebut di tempat sang muzakki.⁵⁸

Pada era penjajahan, sejak 1858, kebijakan Pemerintahan Belanda terhadap zakat secara umum bersifat netral dan berusaha tidak campur tangan. Kebijakan ini berlatar dari upaya untuk membendung ketidakpuasan rakyat atas penyalahgunaan dana zakat oleh pejabat-pejabat yang ditunjuk Pemerintah Belanda, seperti bupati, wedana, dan kepala desa.⁵⁹

Pada perkara penyaluran dana zakat, praktik yang berjalan tidak sepenuhnya sesuai dengan aturan yang digariskan oleh hukum Islam. Di Jawa Barat dan Madura, zakat dianggap sebagai gaji pegawai masjid. Hal ini karena pengumpulan zakat itu, untuk sebagian besarnya memang dapat berjalan berkat kerja keras mereka, di samping karena segenap waktu dan tenaga mereka senantiasa dicurahkan untuk pengabdian kepada Tuhan.⁶⁰

Fenomena keterlibatan aparat pemerintahan dalam pengumpulan zakat pada perkembangan selanjutnya rupanya kurang disenangi oleh pemerintah Belanda. Oleh karena itu, pemerintah Belanda mengeluarkan kebijakannya yang pertama mengenai zakat berupa Bijblad Nomor 1892 tahun 1866 yang isinya melarang para petugas keagamaan, seperti penghulu, naib dan yang lainnya untuk turut

⁵⁶Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Membangun Perspektif Pengelolaan Zakat Nasional* (Cet. I; Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2013), h. 79.

⁵⁷Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Membangun Perspektif Pengelolaan Zakat Nasional*, h. 35-36.

⁵⁸Taufik Abdullah, *Zakat Collection and Distribution in Indonesia*” dalam *The Islamic Voluntary Sector in Southeast Asia*, ed. Mohamed Ariff (Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 1991), h. 55; dikutip dalam Moch. Arif Budiman, “Melacak Praktik Pengelolaan Zakat Di Indonesia Pada Masa Pra-Kemerdekaan,” *Khazanah Jurnal Studi Islam dan Humaniora*, vol. 3 no. 1 (2005), h. 249. <https://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/khazanah/article/view/3160> (Diakses 31 Oktober 2022).

⁵⁹Y. Wibisono, *Mengelola Zakat Indonesia: Diskursus Pengelolaan Zakat Nasional dari Rezim Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 ke Rezim Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), h. 36; dikutip dalam Widi Nopiardo, “Perkembangan Peraturan Tentang Zakat di Indonesia,” *Juris Jurnal Ilmiah Syariah*, vol. 18 no. 1 (2019), h. 68. <https://ojs.iainbatusangkar.ac.id/ojs/index.php/Juris/article/view/1369> (Diakses 31 Oktober 2022).

⁶⁰C. Snouck Hurgronje, *Islam di Hindia Belanda*, terj. S. Gunawan (Jakarta: Bhratara Karya Aksara, 1983), h. 21; dikutip dalam Moch. Arif Budiman, “Melacak Praktik Pengelolaan Zakat Di Indonesia Pada Masa Pra-Kemerdekaan,” *Khazanah Jurnal Studi Islam dan Humaniora*, vol. 3 no. 1 (2005), h. 249-250. <https://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/khazanah/article/view/3160> (Diakses 31 Oktober 2022).

campur dalam pengumpulan zakat dengan alasan untuk menghindari penyelewengan dana zakat.⁶¹ Peraturan ini selanjutnya menimbulkan perubahan dalam praktik berzakat di kalangan umat Islam. Mereka pun tidak lagi memberikan zakatnya kepada penghulu atau naib, melainkan kepada ahli agama yang lebih dihormati, yaitu kyai atau guru pengajian⁶² dengan harapan mendapatkan syafaat sehingga memperoleh berkat dari Yang Maha Kuasa. Namun akibat peraturan ini pula sebagian umat Islam di beberapa tempat akhirnya justru menjadi enggan mengeluarkan zakatnya.⁶³

Pada masa penjajahan, Belanda pernah mengeluarkan Bijblad Nomor 1892 tanggal 4 Agustus 1893 yang berisi kebijakan Pemerintah Hindia Belanda untuk mengawasi pelaksanaan zakat maal dan fitrah yang dilaksanakan oleh para penghulu atau naib untuk menjaga dari penyelewengan keuangan.⁶⁴ Selanjutnya, pada tanggal 28 Pebruari 1905, pemerintah Belanda kembali mengeluarkan kebijakan tentang zakat berupa Bijblad 6200. Peraturan baru ini melarang semua jajaran pegawai pemerintahan dan juga para priyayi pribumi, mulai dari kepala desa sampai bupati untuk ikut serta membantu pelaksanaan zakat. Kebijakan tersebut menegaskan bahwa pemerintah tidak ingin mencampuri pelaksanaan ibadah zakat dan menyerahkan pelaksanaannya sepenuhnya kepada umat Islam sesuai dengan syariat Islam. Dengan peraturan ini tampaknya pemerintah Belanda ingin membuat batas yang tegas antara tanggung jawab pemerintah dan masyarakat di dalam masalah-masalah keagamaan.⁶⁵

Kebijakan ini pada kenyatannya semakin melemahkan potensi umat Islam dalam penggalangan dana melalui zakat sehingga pengelolaan zakat sepenuhnya kembali bersifat tradisional dalam pengertian tidak melibatkan amil lagi.⁶⁶ Ordonantie penjajah Belanda No. 6200 tanggal 28 Februari 1905. Pada awal abad XX, diterbitkanlah peraturan yang tercantum dalam Ordonantie Pemerintah Hindia Belanda Nomor 6200 tanggal 28 Februari 1905. Dalam peraturan ini Pemerintah Hindia Belanda tidak akan lagi mencampuri urusan pengelolaan zakat, dan sepenuhnya pengelolaan Perkembangan Peraturan tentang Zakat di Indonesia akan diserahkan kepada umat Islam.⁶⁷ Sejak Maret 1942 sampai dengan Agustus 1945 Indonesia berada di bawah pendudukan Bala Tentara Jepang. Pendudukan Jepang ini pada mulanya memberi angin segar bagi kehidupan umat Islam setelah sekian lama ruang gerak mereka dibelenggu oleh pemerintah Belanda. Dalam rangka menarik simpati bangsa Indonesia yang mayoritas muslim, Jepang menerapkan strategi politik yang relatif menguntungkan umat Islam. Dalam hal ini, terdapat sejumlah perbedaan mencolok dalam kebijakan terhadap umat Islam antara pemerintah Belanda dengan penguasa Jepang. Jika sebelumnya Belanda

⁶¹Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1988), h. 32; dikutip dalam Moch. Arif Budiman, "Melacak Praktik Pengelolaan Zakat Di Indonesia Pada Masa Pra-Kemerdekaan," *Khazanah Jurnal Studi Islam dan Humaniora*, vol. 3 no. 1 (2005), h. 251. <https://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/khazanah/article/view/3160> (Diakses 31 Oktober 2022).

⁶²Karel A. Steenbrink, *Beberapa Aspek Tentang Islam di Indonesia Abad Ke-19* (Jakarta: Bulan Bintang, 1984), h. 230; dikutip dalam Moch. Arif Budiman, "Melacak Praktik Pengelolaan Zakat Di Indonesia Pada Masa Pra-Kemerdekaan," *Khazanah Jurnal Studi Islam dan Humaniora*, vol. 3 no. 1 (2005), h. 252. <https://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/khazanah/article/view/3160> (Diakses 31 Oktober 2022).

⁶³C. Snouck Hurgronje, *Islam di Hindia Belanda*, terj. S. Gunawan (Jakarta: Bhratara Karya Aksara, 1983), h. 22; dikutip dalam Moch. Arif Budiman, "Melacak Praktik Pengelolaan Zakat Di Indonesia Pada Masa Pra-Kemerdekaan," *Khazanah Jurnal Studi Islam dan Humaniora*, vol. 3 no. 1 (2005), h. 252. <https://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/khazanah/article/view/3160> (Diakses 31 Oktober 2022).

⁶⁴N. Oneng Nurul Bariyah, "Dinamika Aspek Hukum Zakat dan Wakaf Di Indonesia," *Ahkam Jurnal Ilmu Syariah*, vol. 16 no. 2 (2016), h. 198. <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/ahkam/article/view/4450/3178>; dikutip dalam Widi Nopiardo, "Perkembangan Peraturan Tentang Zakat di Indonesia," *Juris Jurnal Ilmiah Syariah*, vol. 18 no. 1 (2019), h. 68. <https://ojs.iainbatusangkar.ac.id/ojs/index.php/Juris/article/view/1369> (Diakses 31 Oktober 2022).

⁶⁵Taufik Abdullah, *Zakat Collection and Distribution in Indonesia" dalam The Islamic Voluntary Sector in Southeast Asia* (Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 1991), h. 57; dikutip dalam Moch. Arif Budiman, "Melacak Praktik Pengelolaan Zakat Di Indonesia Pada Masa Pra-Kemerdekaan," *Khazanah Jurnal Studi Islam dan Humaniora*, vol. 3 no. 1 (2005), h. 252-253. <https://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/khazanah/article/view/3160> (Diakses 31 Oktober 2022).

⁶⁶Moch. Arif Budiman, "Melacak Praktik Pengelolaan Zakat Di Indonesia Pada Masa Pra-Kemerdekaan," *Khazanah Jurnal Studi Islam dan Humaniora*, vol. 3 no. 1 (2005), h. 253. <https://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/khazanah/article/view/3160> (Diakses 31 Oktober 2022).

⁶⁷Faisal, *Sejarah Pengelolaan Zakat di Dunia Muslim dan Indonesia: Pendekatan Teori Investigasi- Sejarah Charles Pierce dan Defisit Kebenaran Lieven Boeve* (Lampung: IAIN Raden Intan Lampung, 2011), h. 259; dikutip dalam Widi Nopiardo, "Perkembangan Peraturan Tentang Zakat di Indonesia," *Juris Jurnal Ilmiah Syariah*, vol. 18 no. 1 (2019), h. 68-69. <https://ojs.iainbatusangkar.ac.id/ojs/index.php/Juris/article/view/1369> (Diakses 31 Oktober 2022).

selalu berupaya memecah-belah kekuatan umat Islam ke dalam kelompok-kelompok kecil melalui politik *divide et impera*, penguasa Jepang justru mempersatukan organisasi-organisasi muslim dalam satu wadah organisasi. Jepang rupanya berkepentingan untuk mendamaikan persengketaan antara kaum tradisional dan modernis dalam rangka mengukuhkan eksistensi kekuasaannya.

Selain itu, Jepang memberi akses kepada para santri untuk memperoleh latihan kemiliteran, baik di Pasukan Hizbullah maupun Peta (Pembela Tanah Air) sehingga pada saatnya nanti memungkinkan para santri tersebut untuk mengambil bagian dalam menyambut kemerdekaan seperti yang dijanjikan Jepang.⁶⁸ Lebih dari itu, Jepang juga membentuk Shumubu (Jawatan Agama Islam) di tingkat pusat dan Shumuka di daerah-daerah pada tahun 1942 untuk mengelola urusan umat Islam. Sekadar catatan, pada masa Belanda urusan agama Islam ditangani oleh banyak departemen. Urusan pendidikan Islam dan haji berada di bawah kewenangan Departemen Dalam Negeri, urusan pengadilan agama di bawah Departemen Kehakiman, urusan gerakan keagamaan di bawah Kantor Masalah Pribumi dan Islam (*Kantoor voor Inlandsche en Mohammadanse Zaken*), sedangkan urusan ibadah agama di bawah Departemen Pendidikan.⁶⁹ Untuk daerah Aceh yang memiliki kekhususan dalam pengamalan ajaran Islam, pemerintah Bala Tentara Jepang membentuk Kantor Urusan Agama (Mahkamah Syari'ah) berdasarkan Aceh Syu Rei No. 12 tanggal 15 Pebruari 1944 yang mulai berlaku sejak tanggal 1 Maret 1944. Salah satu tugas kantor ini adalah mengurus masalah zakat, zakat fitrah dan wakaf.⁷⁰ Pada masa pendudukan Jepang, usaha untuk melibatkan pemerintah dalam pengumpulan zakat mulai dilakukan oleh MIAI (Majlis Islam A'la Indonesia).⁷¹

Akan tetapi, usaha MIAI yang sangat progresif, yaitu pendirian Baitul Mal, akhirnya terpaksa kandas di tengah jalan. Penguasa Jepang agaknya menaruh kekhawatiran sebab jika proyek ini berhasil, maka bukan saja akan menghimpun dana besar bagi umat Islam yang ternyata mulai tidak pro-Jepang, tetapi juga akan memotong jalur pengawasan terhadap ulama yang telah dipusatkan di Syumubu. MIAI pada akhirnya dibubarkan Jepang pada tanggal 24 Oktober 1943,⁷² dan sejak saat itu, sumber daya umat Islam lebih terkonsentrasi pada upaya-upaya untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan sehingga agenda optimalisasi pengelolaan zakat menjadi kembali terabaikan.⁷³

Praktik hukum Islam, khususnya dalam pengelolaan zakat pada masa pra kemerdekaan. Sebelum masa penjajahan, masih bebas dalam penerapannya. Adapun pada masa penjajahan, terlihat ruang praktik hukum Islam dalam pengelolaan zakat yang dibatasi. Selain itu, terjadi juga penyalahgunaan dana zakat dan terkesan bergeser dari regulasi mustahik dalam hukum Islam.

Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. seorang muslim atau badan usaha untuk

⁶⁸Nourouzzaman Shiddiqi, "*Islam pada Masa Pendudukan Jepang: Sebuah Tinjauan tentang Peranan Ulama dan Pergerakan Muslim Indonesia*" dalam Penulisan Sejarah Islam di Indonesia dalam Sorotan, ed. A. Mu'in 'Umar, et.al (Yogyakarta: Dua Dimensi, 1985), h. 35; dikutip dalam Moch. Arif Budiman, "Melacak Praktik Pengelolaan Zakat Di Indonesia Pada Masa Pra-Kemerdekaan," *Khazanah Jurnal Studi Islam dan Humaniora*, vol. 3 no. 1 (2005), h. 255-256. <https://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/khazanah/article/view/3160> (Diakses 31 Oktober 2022).

⁶⁹Deliar Noer, *Administrasi Islam di Indonesia* (Jakarta: Rajawali, 1983), h. 14; dikutip dalam Moch. Arif Budiman, "Melacak Praktik Pengelolaan Zakat Di Indonesia Pada Masa Pra-Kemerdekaan," *Khazanah Jurnal Studi Islam dan Humaniora*, vol. 3 no. 1 (2005), h. 256. <https://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/khazanah/article/view/3160> (Diakses 31 Oktober 2022).

⁷⁰Nourouzzaman Shiddiqi, *Fiqh Indonesia: Penggagas dan Gagasannya* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), 41-42; dikutip dalam Moch. Arif Budiman, "Melacak Praktik Pengelolaan Zakat Di Indonesia Pada Masa Pra-Kemerdekaan," *Khazanah Jurnal Studi Islam dan Humaniora*, vol. 3 no. 1 (2005), h. 256-257. <https://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/khazanah/article/view/3160> (Diakses 31 Oktober 2022).

⁷¹Harry J. Benda, *The Crescent and The Rising Sun: Indonesian Islam Under The Japanese Occupation, 1942-1945*, terj. Daniel Dhakidae, *Bulan Sabit dan Matahari Terbit* (Jakarta: Pustaka Jaya, 1980), h. 119; dikutip dalam Moch. Arif Budiman, "Melacak Praktik Pengelolaan Zakat Di Indonesia Pada Masa Pra-Kemerdekaan," *Khazanah Jurnal Studi Islam dan Humaniora*, vol. 3 no. 1 (2005), h. 257. <https://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/khazanah/article/view/3160> (Diakses 31 Oktober 2022).

⁷²Nourouzzaman Shiddiqi, *Fiqh Indonesia: Penggagas dan Gagasannya* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), 201; dikutip dalam Moch. Arif Budiman, "Melacak Praktik Pengelolaan Zakat Di Indonesia Pada Masa Pra-Kemerdekaan," *Khazanah Jurnal Studi Islam dan Humaniora*, vol. 3 no. 1 (2005), h. 258. <https://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/khazanah/article/view/3160> (Diakses 31 Oktober 2022).

⁷³Moch. Arif Budiman, "Melacak Praktik Pengelolaan Zakat Di Indonesia Pada Masa Pra-Kemerdekaan," *Khazanah Jurnal Studi Islam dan Humaniora*, vol. 3 no. 1 (2005), h. 258. <https://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/khazanah/article/view/3160> (Diakses 31 Oktober 2022).

diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.⁷⁴ Praktik pengelolaan zakat pada masa pasca kemerdekaan. Diantara potretnya di era orde lama yaitu, penyusunan dan pemberlakuan Surat Edaran Pemerintah No. A/VII/17367 tanggal 8 Desember 1951 tentang Pelaksanaan Zakat Fitrah. Pada awal kemerdekaan Indonesia, pengelolaan zakat juga diatur pemerintah dan masih menjadi urusan masyarakat. Kemudian pada tahun 1951 barulah Kementerian Agama mengeluarkan Surat Edaran Nomor A/VII/17367, tanggal 8 Desember 1951 tentang Pelaksanaan Zakat Fitrah.

Pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama hanya menggembirakan dan menggiatkan masyarakat untuk menunaikan kewajibannya melakukan pengawasan supaya pemakaian dan pembagian dari hasil pungutan tadi dapat berlangsung menurut hukum agama.⁷⁵ Pada zaman Orde Lama, negara hanya memberikan supervise dengan mengeluarkan Surat Edaran Kementerian Agama No.A/VII/17367 tahun 1951 yang melanjutkan ketentuan ordonasi Belanda bahwa negara tidak mencampuri urusan pemungutan dan pembagian zakat, tetapi hanya melakukan pengawasan.⁷⁶

Selanjutnya pada masa orde baru. Diantara potret pengelolaan zakat pada saat itu, adalah Kepemimpinan Presiden Soeharto memberikan kesempatan bagi umat Islam dalam konteks penerapan zakat ini. Sesuai anjuran Presiden dalam pidatonya saat memperingati Isra' Mi'raj di Istana Negara tanggal 22 Oktober 1968 maka dibentuklah Badan Amil Zakat Infaq dan Shadaqah (BAZIS) yang dipelopori oleh Pemerintah Daerah DKI Jaya.⁷⁷ Sebagai respon dari meningkatnya perhatian pemerintah pusat terhadap persoalan zakat, pemerintah daerah yang dipelopori oleh Pemda DKI Jakarta di bawah pimpinan gubener Ali Sadikin berinisiatif mendirikan Badan Amil Zakat (BAZ) pada tahun 1968 yang selanjutnya diikuti oleh Pemda-Pemda lainnya dengan mendirikan lembaga sejenis seperti BAZIS atau BAZ yang ditugaskan kepada Mayjen TNI Alamsyah Ratu Prawiranegara, Kol. H. Drs. Azwar Hamid dan Kol. Ali Affandi agar membantu pelaksanaan pengumpulan zakat. Seruan tersebut ditegaskan kembali oleh Presiden Soeharto pada sambutan salat Idul Fitri Tanggal 2 Desember 1968 di halaman Istana Negara.⁷⁸

Peraturan Menteri Agama Nomor 4 dan 5 tahun 1968 ditanggguhkan pelaksanaannya dalam jangka waktu yang tidak ditentukan dengan Instruksi Menteri Agama No. 1 tahun 1969 karena ada pihak-pihak yang kurang sejalan. Dinamika politik Waktu itu kurang mendukung untuk memasukkan zakat dalam legislasi perundang-undangan Negara. Selanjutnya, pada 21 Mei 1969 keluarlah Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1969 tentang Pembentukan Panitia Pembangunan Uang Zakat yang diketuai oleh Menkokesra Idham Chalid. Keppres ini dalam operasionalnya diuraikan dalam Surat Edaran Menteri Agama Nomor 3 tahun 1969 mengenai pengumpulan uang zakat melalui rekening Giro Pos No. A. 10.00.⁷⁹

Pada era tersebut, perkembangan kelembagaan zakat di berbagai daerah lain cukup variatif dan terbatas konsep. Lembaga tersebut ada yang baru berdiri di tingkat kabupaten seperti di Jawa Timur atau hanya dilakukan oleh Kantor Wilayah Departemen Agama saja, demikian juga ada yang belum memiliki pemikiran tentang zakat sama sekali, dan ada juga yang belum beroperasi sama sekali meskipun sudah terbentuk lembaganya.⁸⁰

⁷⁴Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

⁷⁵Rahmawati Muin, *Manajemen Pengelolaan Zakat*, h. 96.

⁷⁶Zusiana Elly Triantini, "Perkembangan Pengelolaan Zakat di Indonesia," *Al-Ahwal Jurnal Hukum Keluarga Islam*, vol. 3 no. 1 (2010), h. 92. <https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Ahwal/article/view/1141> (Diakses 01 November 2022).

⁷⁷Faisal, *Sejarah Pengelolaan Zakat di Dunia Muslim dan Indonesia: Pendekatan Teori Investigasi- Sejarah Charles Pierce dan Defisit Kebenaran Lieven Boeve* (Lampung: IAIN Raden Intan Lampung, 2011), h. 260; dikutip dalam Widi Nopiardo, "Perkembangan Peraturan Tentang Zakat di Indonesia," *Juris Jurnal Ilmiah Syariah*, vol. 18 no. 1 (2019), h. 69. <https://ojs.iainbatusangkar.ac.id/ojs/index.php/Juris/article/view/1369> (Diakses 31 Oktober 2022).

⁷⁸Suad Fikriawan, "Dinamika Zakat dalam Tinjauan Sejarah Keindonesiaan: Kajian Positif dan Implikasinya Bagi Ekonomi Umat," *Al-Manhaj; Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, vol. 1 no. 1 (2019), h. 79. <https://ejournal.insuriponorogo.ac.id/index.php/almanhaj/article/view/110> (Diakses 01 November 2022).

⁷⁹S. Santoso dan R. A, *Zakat sebagai Ketahanan Nasional* (Yogyakarta: Deepublish, 2018), h. 81-82; dikutip dalam Widi Nopiardo, "Perkembangan Peraturan Tentang Zakat di Indonesia," *Juris Jurnal Ilmiah Syariah*, vol. 18 no. 1 (2019), h. 69-70. <https://ojs.iainbatusangkar.ac.id/ojs/index.php/Juris/article/view/1369> (Diakses 31 Oktober 2022).

⁸⁰M. Dawam Raharjo, *Perspektif Deklarasi Makkah: Menuju Ekonomi Islam* (Bandung: Mizan, 1989), h. 189; dikutip dalam Suad Fikriawan, "Dinamika Zakat dalam Tinjauan Sejarah Keindonesiaan: Kajian Positif dan Implikasinya Bagi

Yusuf Wibisono juga menyatakan bahwa pada tanggal 12 Desember 1989 dikeluarkan Instruksi Menteri Agama Nomor 16 Tahun 1989 tentang Pembinaan Zakat, Infak, dan Shadaqah yang menugaskan semua jajaran Departemen Agama untuk membantu lembaga-lembaga keagamaan yang mengadakan pengelolaan zakat, infak, dan shadaqah agar menggunakan dana zakat untuk kegiatan pendidikan Islam dan lain-lain.⁸¹

Dipahami pada masa pasca kemerdekaan, praktik hukum Islam dalam pengelolaan zakat, diantaranya yaitu, pada masa orde lama, bahwa negara tidak mencampuri urusan pemungutan dan pembagian zakat, tetapi hanya melakukan pengawasan. Pemerintah dalam hal ini, mengawasi kesesuaian pengelolaan zakat dengan regulasi dalam hukum Islam. Ditambah dengan pemberontakan G30S PKI.

Praktik hukum Islam dalam pengelolaan zakat pada masa orde baru mendapat tekanan. Misalnya pada Peraturan Menteri Agama Nomor 4 dan 5 tahun 1968 yang ditangguhkan pelaksanaannya dalam jangka waktu yang tidak ditentukan dengan Instruksi Menteri Agama No. 1 tahun 1969. Selain itu legitimasi praktik hukum Islam dalam pengelolaan zakat belum sampai pada regulasi perundang-undangan secara khusus. Sehingga ruang gerak dari praktik hukum Islam dalam pengelolaan zakat lebih terbatas. Meskipun praktik hukum Islam pada pengelolaan zakat dipahami lebih terorganisir daripada era orde lama dengan lahirnya BAZIS yang dipelopori oleh Pemerintah Daerah DKI Jaya.

Praktik hukum Islam dalam pengelolaan zakat di era reformasi menjadi sangat terbuka dan lebih terstruktur daripada era orde baru. Terbitnya Undang-undang no 38 tahun 1999 dan disusul dengan pembentukan Badan Amil Zakat Nasional serta lahirnya undang-undang no 23 tahun 2011, menjadikan era reformasi sebagai kans emas dalam praktik hukum Islam pada pengelolaan zakat yang memiliki *power* dalam legitimasi hukum dan ruang gerak yang lebih luas daripada era pemerintahan sebelumnya. Selain itu, banyaknya perda-perda zakat yang lahir di era reformasi, menjadikan praktik hukum dalam pengelolaan zakat lebih kuat dalam legitimasi hukum. Lahirnya perda-perda zakat menjadi indikator akan kuatnya legitimasi pengelolaan zakat di Indonesia. Selain itu, fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia yang membahas mengenai pengelolaan zakat sampai pada masa pandemi Covid 19 menjadi patron dalam mengawal praktik hukum Islam pada pengelolaan zakat di Indonesia. Meskipun di era reformasi terjadi kasus-kasus pelanggaran hukum pada ranah pengelolaan zakat. Misalnya, insiden berdarah di Pasuruan, hingga menewaskan 21 orang,⁸² dugaan kasus korupsi dana 3 milyar rupiah BAZNAS kab. Bengkulu Selatan,⁸³ dugaan penyalahgunaan dana Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Pasaman Barat tahun 2021,⁸⁴ korupsi penyelewengan dana zakat pada Baznas kota

Ekonomi Umat,” *Al-Manhaj; Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, vol. 1 no. 1 (2019), h. 80. <https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Ahwal/article/view/1141> (Diakses 01 November 2022).

⁸¹Yusuf Wibisono, *Mengelola Zakat Indonesia, Diskursus Pengelolaan Zakat Nasional dari Rezim UU No 38 Tahun 1999 ke Rezim UU No 23 Tahun 2011* (Jakarta: Kencana, 2015), h. 35; dikutip dalam Fadhila Sukur Indra, “*Management of Zakat Infaq and Sadaqah in Indonesia*,” *Tasharruf Journal Economic and Business Of Islam*, vol. 2 no. 1 (2017), h. 359. <https://journal.iain-manado.ac.id/index.php/TJEBI/article/view/531/442> (Diakses 31 Oktober 2022).

⁸²Detiknews, “Insiden Zakat Pasuruan Fenomena Nyata Kemiskinan Indonesia”, *detiknews*. 16 September 2008. <https://news.detik.com/berita/d-1006960/insiden-zakat-pasuruan-fenomena-nyata-kemiskinan-indonesia> (01 November 2022).

⁸³Hery Supandi, “Kejari Bengkulu Selatan Sidik Dugaan Korupsi Dana Baznas Rp 3 Miliar”, *detiksumut*. 28 Juli 2022. <https://www.detik.com/sumut/hukum-dan-kriminal/d-6203525/kejari-bengkulu-selatan-sidik-dugaan-korupsi-dana-baznas-rp-3-miliar> (01 November 2022).

⁸⁴Novitri Selvia, “Kasus Korupsi Dana Baznas Dikebut, Penerima Zakat Akan Penerima Diperiksa”, *Padek*. 23 Maret 2022. <https://padek.jawapos.com/hukum/23/03/2022/kasus-korupsi-dana-baznas-dikebut-penerima-zakat-akan-penerima-diperiksa/> (01 November 2022).

Dumai,⁸⁵ penyaluran dana zakat yang tidak tepat sasaran,⁸⁶ Dugaan Korupsi Dana Zakat Pembangunan Rumah Duafa di Baitul Mal Aceh Utara.⁸⁷

Pengelolaan zakat di masa pandemi Covid 19 menjadi terbatas. Misalnya dalam kegiatan pengumpulan dan pendistribusian dengan regulasi *lockdown* dan protokol kesehatan yang ketat. Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) mencatat realisasi pengumpulan dana zakat di Indonesia mencapai Rp14 triliun pada 2021. Jumlah ini hanya sekitar 4,28 persen dari proyeksi potensi zakat di dalam negeri mencapai Rp327 triliun.⁸⁸ Pencapaian yang masih sangat jauh dari proyeksi potensi zakat. Meskipun dengan rentang waktu yang begitu panjang sejak dibentuknya BAZNAS secara resmi. Pencapaian yang belum maksimal dalam pengumpulan zakat. Jumlah Badan Amil Zakat Provinsi, Kabupaten, dan Kecamatan. Serta Keberadaan lembaga amil zakat nasional dengan jumlah yang sangat banyak. Ternyata belum mampu mendongkrak pencapaian atau realisasi pengumpulan zakat. Selain pencapaian atau realisasi pengumpulan zakat yang menjadi objek evaluasi, praktik pengumpulan zakat dan sampai penyalurannya atau lebih tepatnya praktik pengelolaan zakat berdasarkan hukum Islam dan hukum positif, dengan berkaca pada kasus-kasus dalam pengelolaan zakat di Indonesia.

Secara umum pengelolaan zakat di Indonesia telah berjalan dari tahun ke tahun dengan regulasi-regulasi yang ada. Praktik hukum Islam dalam pengelolaan zakat di Indonesia diantaranya dengan lahirnya regulasi-regulasi pengelolaan zakat yang sejalan dengan hukum Islam. Pengelolaan zakat tidak dapat dilepaskan dari praktik hukum Islam. Pengelolaan zakat harus disokong dengan hukum Islam dan hukum Positif. Bertambahnya muzakki dan berkurangnya mustahik adalah indikator penting dalam pengelolaan zakat di Indonesia yang harus sejalan dengan hukum Islam dan hukum positif.

Zakat Sebagai Instrumen Pengentasan Kemiskinan di Indonesia

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa solusi dalam menanggulangi atau mengatasi *problem* ekonomi dan sosial di Indonesia, yang dimana ujung dari *problem* itu adalah kemiskinan. Solusi dari *problem* ini adalah dengan bersandar pada Filantropi sebagai pilar sosial dan zakat adalah potensi Filantropi terbesar di Indonesia.

Zakat sendiri adalah potensi Filantropi terbesar di Indonesia, melihat kebanyakan penduduk Indonesia adalah Muslim, dan Indonesia sendiri adalah salah satu negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia. Di tahun 2019, potensi zakat di seluruh Indonesia diperkirakan mencapai 233,6 T.⁸⁹ Di masa pandemi Covid-19, jumlah dana ZIS nasional yang terhimpun tetap meningkat, yakni sebesar 22,3 persen pada 2020 dan 12,9 persen pada tahun 2021. Hal ini menunjukkan masih tingginya kepedulian kalangan yang mampu kepada masyarakat yang kurang mampu untuk mengatasi krisis akibat pandemi. Untuk tahun 2022, masih diliputi suasana pandemi, dana ZIS nasional ditargetkan bisa mencapai Rp 26 triliun.⁹⁰

Menurut data dari Badan Pusat Statistik tahun 2022 jumlah penduduk miskin Indonesia per September 2021 sebanyak 26,50 juta orang. Jumlah ini menurun sebanyak 1,04 juta orang dari Maret 2021. Fungsi zakat sebagai instrumen pengentasan kemiskinan sejatinya telah menjadi amanat

⁸⁵Raja Adil Siregar, "Selewengkan Dana Zakat, Staf Baznas Dumai Tersangka", *detiksumut*. 12 Mei 2022. <https://www.detik.com/sumut/hukum-dan-kriminal/d-6073965/selewengkan-dana-zakat-staf-baznas-dumai-tersangka> (01 November 2022).

⁸⁶Radar Kaltara, "Penyaluran Zakat Tidak Tepat Sasaran", *PRO Kaltara*. 31 Mei 2019. <https://kaltara.prokal.co/read/news/28640-penyalaran-zakat-tidak-tepat-sasaran> (01 November 2022).

⁸⁷Masriadi, "Dugaan Korupsi Dana Zakat Pembangunan Rumah Duafa di Baitul Mal Aceh Utara", *Kompas.com*. 14 Juli 2022. <https://regional.kompas.com/read/2022/07/14/144008978/dugaan-korupsi-dana-zakat-pembangunan-rumah-duafa-di-baitul-mal-aceh-utara> (01 November 2022).

⁸⁸CNN Indonesia, "Realisasi Pengumpulan Zakat di RI Baru Rp14 T pada 2021", *CNN Indonesia*. 12 April 2022. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220412105424-532-783588/realisasi-pengumpulan-zakat-di-ri-baru-rp14-t-pada-2021> (01 November 2022).

⁸⁹Badan Amil Zakat Nasional Jawa Barat, "Potensi Zakat Di Indonesia 2019", *Situs Resmi Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jawa Barat*, <https://baznasjabar.org/news/potensi-zakat-di-indonesia-2019/> (9 Juni 2020).

⁹⁰Gianie, "Zakat dan Upaya Mengatasi Kemiskinan", *Kompas.com*. 26 April 2022. <https://www.kompas.id/baca/telaah/2022/04/26/zakat-dan-upaya-mengatasi-kemiskinan> (05 November 2022).

Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 di dalam Pasal 3. Sesuai dengan Pasal 3B dalam UU tersebut dinyatakan bahwa pengelolaan zakat ditujukan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Berdasarkan hasil penghitungan angka pengentasan kemiskinan, ditemukan bahwa dengan menggunakan standar kemiskinan BPS (Maret 2021) yaitu Rp2.121.637/rumah tangga miskin/bulan, BAZNAS RI berhasil mengentaskan kemiskinan sebesar 49% penerima program penanggulangan kemiskinan dari garis kemiskinan BPS atau sebanyak 52.563 jiwa. Sementara itu, secara keseluruhan Lembaga Pengelola Zakat (LPZ) se-Indonesia berhasil mengentaskan kemiskinan rata-rata sebesar 48% penerima program penanggulangan kemiskinan dari garis kemiskinan BPS atau sebanyak 397.419 jiwa.⁹¹

Masalah kemiskinan merupakan salah satu permasalahan dasar yang dihadapi oleh bangsa Indonesia saat ini. Semua program yang telah ditempuh oleh pemerintah masih belum dirasakan secara optimal oleh masyarakat. Upaya dan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah tidak akan mampu berhasil tanpa didorong dengan instrument lainnya, salah satu instrumen tersebut adalah zakat. Sebagai negara yang mayoritas Islam, Indonesia memiliki potensi yang besar dalam penghimpunan dana zakat, tetapi potensi tersebut belum teroptimalkan. Oleh karena itu sudah saatnya pengelolaan zakat diintervensi oleh pemerintah agar potensi yang besar tersebut dapat disalurkan dengan efektif.⁹²

Instrumen zakat dapat mengentaskan kemiskinan dan menstabilkan keuangan Negara. Untuk menciptakan keadilan sosial, instrument zakat memberikan ruang kepada mereka yang membutuhkan. Ruang tersebut tidak hanya berupa harta saja. Melainkan juga modal yang dapat digunakan untuk memulai usaha. Selain itu, agar terciptanya optimalisasi zakat, pemerintah harus ikut dalam memaksimalkan potensi zakat.⁹³

Zakat dalam ranah ekonomi dapat berperan dalam pencegahan terhadap penumpukan kekayaan pada segelintir orang saja dan mewajibkan orang kaya untuk mendistribusikan harta kekayaannya kepada sekelompok orang fakir dan miskin. Maka, zakat juga berperan sebagai sumber dana yang potensial untuk mengentaskan kemiskinan. Zakat juga bisa berfungsi sebagai modal kerja bagi orang miskin untuk dapat membuka lapangan pekerjaan, sehingga bisa berpenghasilan dan dapat memenuhi kebutuhan sehari-harinya.⁹⁴

Jadi, pada dasarnya zakat memang dipandang sebagai suatu kewajiban. Namun, pada dasarnya juga dapat membantu menanggulangi kemiskinan dengan adanya zakat produktif. Zakat produktif bisa menciptakan lapangan pekerjaan yang meningkatkan penghasilan. Berarti, dengan sendirinya zakat juga mampu mengurangi pengangguran dan memberantas kemiskinan.⁹⁵

Upaya menjadikan zakat sebagai salah satu instrumen penanganan kemiskinan terus diinisiasi dan dilakukan oleh organisasi pengelola zakat di Indonesia. Hal tersebut ditandai dengan adanya berbagai program pemberdayaan berbasis zakat yang secara kreatif dan edukatif terus dilakukan guna memberikan dampak produktif terhadap pendistribusian zakat. Biasanya, program yang dilakukan dalam pengelolaan zakat produktif berupa pemberdayaan masyarakat kegiatan usaha produktif, baik berupa perdagangan, pertanian, perikanan, dan berbagai sektor produktif lainnya yang dapat

⁹¹Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional, "LAPORAN ZAKAT DAN PENGENTASAN KEMISKINAN 2021", *Situs Resmi Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional*, <https://www.puskasbaznas.com/publications/published/officialnews/1678-laporan-zakat-dan-pengentasan-kemiskinan-2021> (15 Januari 2023).

⁹²Miftahur Rahman dan Masrizal, "PERAN ZAKAT DALAM MENGENTASKAN KEMISKINAN DI INDONESIA," *Jurnal Hukum Islam*, vol. 19 no. 2 (2019), h. 146. <https://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/hukumislam/article/view/8060> (Diakses 15 Januari 2023).

⁹³Muhammad Syafril Nasution dan Ramadhan Razali, "ZAKAT DAN KEADILAN SOSIAL: ANALISIS TERHADAP KITAB AL-AMWAL KARANGAN ABU UBAID," *At-Tijarah Jurnal Penelitian Keuangan dan Perbankan Syariah*, vol. 3 no. 1 (2021), h. 13. <https://ejournal.iainlhokseumawe.ac.id/index.php/AT-TIJARAH/article/view/1160> (Diakses 15 Januari 2023).

⁹⁴Ahmad Atabik, "PERANAN ZAKAT DALAM PENGENTASAN KEMISKINAN," *Ziswaf Jurnal Zakat dan Wakaf*, vol. 2 no. 2 (2015), h. 359. <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Ziswaf/article/view/1556> (Diakses 15 Januari 2023).

⁹⁵Elfadhli, "ZAKAT PRODUKTIF SEBAGAI SALAH SATU SOLUSI PENGENTASAN KEMISKINAN DAN PENGANGGURAN DI INDONESIA," *Juris Jurnal Ilmiah Syari'ah*, vol. 14 no. 1 (2015), h. 110. <https://ojs.iainbatusangkar.ac.id/ojs/index.php/Juris/article/view/300> (Diakses 15 Januari 2023).

meningkatkan produktifitas dan penghasilan para mustahik, sehingga keluar dari lingkaran kemiskinan yang pada akhirnya menjadi seorang muzaki baru.⁹⁶

Pengelolaan harta zakat secara produktif bisa dilakukan dengan menyediakan sebuah usaha atau modal hidup untuk masyarakat. Kalau dilihat dari kondisi wilayah Indonesia yang lebih cenderung dalam kegiatan pertanian. Seperti yang terjadi pada masa kepresidenan Habibie. Indonesia sempat menjadi pusat penghasil beras dunia. Letak geografis dan keadaan tanah Indonesia sangat potensial akan tanaman.⁹⁷ Berikut klasifikasi kuadran zakat produktif sebagai berikut:⁹⁸

Kuadran-II Potensi Tinggi Kemampuan Mengelola Rendah	Kuadran-I Potensi Tinggi Kemampuan Mengelola Tinggi
Kuadran-IV Potensi Rendah Kemampuan Mengelola Rendah	Kuadran-III Potensi Rendah Kemampuan Mengelola Tinggi

Berdasarkan kuadran diatas maka dapat disimpulkan bahwa mereka para mustahik yang masuk ke kuadran I, kuadran II terkategori memiliki potensi tinggi adalah yang layak diberikan penyaluran dana zakat produktif. Adapun kepada mereka kategori kuadran II dapat diberikan penyaluran dana zakat produktif dengan akad pembiayaan tanpa adanya pengembalian dana dari hasil yang di dapatkan, sedangkan mereka terkategori kuadran I dapat diberikan penyaluran dana zakat produktif dengan akad pembiayaan dengan pengembalian dana dari hasil yang didapatkan semampunya. Pada kuadran III dan IV terhadap mustahik yang masuk kedalam katagori ini dikarenakan pada program bantuan zakat produktif di dilakukan tahapan seleksi dari antara lembaga lainnya sesuai dengan kriteria dari mustahik yang patut untuk diberikan bantuan zakat produktif. Dari sisi ekonomi mustahik dituntut benar-benar dapat mandiri dan hidup sejajar dengan masyarakat yang lain. Jadi bantuan berupa pemberdayaan harta zakat untuk usaha produktif terhitung dapat memberikan dampak untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, walaupun semua itu butuh proses dan waktu yang cukup lama.⁹⁹

Dari penjabaran diatas, dalam ketentuan umum permendagri No. 53 Tahun 2020 menjelaskan bahwa penanggulangan kemiskinan merupakan sebuah kebijakan yang harus dilakukan secara sistematis, terencana dan bersinergi yang diawali dengan rencana penanggulangan kemiskinan daerah (RPKD). Yang dirancang dengan periode 5 tahunan, kemudian ditunjukkan dengan rencana aksi tahunan, yang dilakukan dengan periode 1 tahunan, setelah dilakukan aksi tersebut kemudian dievaluasi atau disesuaikan dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) dan kemudian didokumentasikan melalui rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) sehingga pelaksana akhir akan dilakukan oleh tim koordinasi penanggulangan kemiskinan (TKPK) baik di tingkat Provinsi, maupun di tingkat Daerah yang akan dipantau dan dievaluasi oleh tim nasional percepatan penanggulangan kemiskinan (TNP2K).¹⁰⁰

⁹⁶M. Makhrus, "PENGELOLAAN ZAKAT PRODUKTIF DALAM UPAYA PENGENTASAN KEMISKINAN DI INDONESIA," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, vol. 2 no. 1 (2019), h. 43. <https://jurnalnasional.ump.ac.id/index.php/JHES/article/view/4458> (Diakses 15 Januari 2023).

⁹⁷Elfadhli, "ZAKAT PRODUKTIF SEBAGAI SALAH SATU SOLUSI PENGENTASAN KEMISKINAN DAN PENGANGGURAN DI INDONESIA," *Juris Jurnal Ilmiah Syaria'ah*, vol. 14 no. 1 (2015), h. 111. <https://ojs.iainbatusangkar.ac.id/ojs/index.php/Juris/article/view/300> (Diakses 15 Januari 2023).

⁹⁸Davit Amir Dzulqurnain dan Diah Ratna Sari, "STRATEGI PENDAYAGUNAAN ZAKAT PRODUKTIF UNTUK PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN (Perspektif Permendagri No 53 Tahun 2020)," *Minhaj Jurnal Ilmu Syariah*, vol. 1 no. 2 (2020), h. 248. <http://jurnal.iaibafa.ac.id/index.php/minhaj/article/view/340> (Diakses 15 Januari 2023).

⁹⁹Davit Amir Dzulqurnain dan Diah Ratna Sari, "STRATEGI PENDAYAGUNAAN ZAKAT PRODUKTIF UNTUK PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN (Perspektif Permendagri No 53 Tahun 2020)," *Minhaj Jurnal Ilmu Syariah*, vol. 1 no. 2 (2020), h. 248. <http://jurnal.iaibafa.ac.id/index.php/minhaj/article/view/340> (Diakses 15 Januari 2023).

¹⁰⁰Davit Amir Dzulqurnain dan Diah Ratna Sari, "STRATEGI PENDAYAGUNAAN ZAKAT PRODUKTIF UNTUK PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN (Perspektif Permendagri No 53 Tahun 2020)," *Minhaj Jurnal Ilmu*

Setelah dilakukan monitoring, terhadap mereka yang terkategori Kuadran II, sebaiknya dilakukan rencana tindak lanjut agar mereka berupaya untuk menaikkan status mereka ke kategori Kuadran I, dengan diberikannya pelatihan-pelatihan manajemen usaha dengan baik dan benar. Mengenai strategi dalam mendayagunakan zakat produktif, saat ini harus dilakukan dengan cara pola yang sistematis, terstruktur dan bersinergi, yang dapat dilakukan oleh berbagai lembaga amil zakat bekerjasama dengan tim koordinasi penanggulangan kemiskinan tingkat daerah, untuk menentukan mereka yang berhak mendapatkan pembinaan zakat kewirausahaan dari zakat produktif jika sudah memenuhi salah satu syarat 8 golongan yang berhak menerima zakat. Dengan tetap memperhatikan analisis kuadran potensi dan kemampuan pengelolaan usahanya. Dampak dari strategi pendayagunaan zakat yang dilakukan secara sistematis, terstruktur dan bersinergi, menjadikan proses percepatan penanggulangan kemiskinan bisa tercapai dengan gotong royong. Serta dapat berdampak dalam pengembangan dana zakat dan penambahan muzakki di kemudian hari.¹⁰¹

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dalam pembahasan. Maka dapat disimpulkan beberapa poin sebagai berikut.

1. Secara umum pengelolaan zakat di Indonesia telah berjalan dari tahun ke tahun dengan regulasi-regulasi yang ada. Praktik hukum Islam dalam pengelolaan zakat di Indonesia diantaranya dengan lahirnya regulasi-regulasi pengelolaan zakat yang sejalan dengan hukum Islam. Pengelolaan zakat tidak dapat dilepaskan dari praktik hukum Islam. Pengelolaan zakat harus disokong dengan hukum Islam dan hukum Positif. Bertambahnya muzakki dan berkurangnya mustahik adalah indikator penting dalam pengelolaan zakat di Indonesia yang harus sejalan dengan hukum Islam dan hukum positif.
2. Instrumen zakat dapat mengentaskan kemiskinan dan menstabilkan keuangan Negara. Untuk menciptakan keadilan sosial, instrumen zakat memberikan ruang kepada mereka yang membutuhkan. Ruang tersebut tidak hanya berupa harta saja. Melainkan juga modal yang dapat digunakan untuk memulai usaha. Selain itu, agar terciptanya optimalisasi zakat, pemerintah harus ikut dalam memaksimalkan potensi zakat. Jadi, pada dasarnya zakat memang dipandang sebagai suatu kewajiban. Namun, pada dasarnya juga dapat membantu menanggulangi kemiskinan dengan adanya zakat produktif.

Referensi

- Abdulah, Muh Ruslan. "Kekuatan Filantropi di Tengah Wabah Covid-19 di Bulan Ramadhan". *Tribun-Timur.com*. 12 Mei 2020. <https://makassar.tribunnews.com/2020/05/12/kekuatan-filantropi-di-tengah-wabah-covid-19-di-bulan-ramadhan?page=4> (3 Juli 2020).
- Abdullah, Taufik. *Zakat Collection and Distribution in Indonesia* dalam *The Islamic Voluntary Sector in Southeast Asia*. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 1991. Dikutip dalam Moch. Arif Budiman. "Melacak Praktik Pengelolaan Zakat Di Indonesia Pada Masa Pra-Kemerdekaan." *Khazanah Jurnal Studi Islam dan Humaniora*, vol. 3 no. 1 (2005). <https://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/khazanah/article/view/3160> (Diakses 31 Oktober 2022).
- Ali, Mohammad Daud. *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Cet. 21; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015.
- Ali, Mohammad Daud. *Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1988. Dikutip dalam Moch. Arif Budiman. "Melacak Praktik Pengelolaan Zakat Di Indonesia Pada Masa Pra-Kemerdekaan." *Khazanah Jurnal Studi Islam dan Humaniora*, vol. 3 no. 1 (2005). <https://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/khazanah/article/view/3160> (Diakses 31 Oktober 2022).
- Atabik, Ahmad. "PERANAN ZAKAT DALAM PENGENTASAN KEMISKINAN." *Ziswaf Jurnal Zakat dan Wakaf*, vol. 2 no. 2 (2015). <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Ziswaf/article/view/1556> (Diakses 15 Januari 2023).

Syariah, vol. 1 no. 2 (2020), h. 248-249. <http://jurnal.iaibafa.ac.id/index.php/minhaj/article/view/340> (Diakses 15 Januari 2023).

¹⁰¹Davit Amir Dzulqurnain dan Diah Ratna Sari, "STRATEGI PENDAYAGUNAAN ZAKAT PRODUKTIF UNTUK PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN (Perspektif Permendagri No 53 Tahun 2020)," *Minhaj Jurnal Ilmu Syariah*, vol. 1 no. 2 (2020), h. 249. <http://jurnal.iaibafa.ac.id/index.php/minhaj/article/view/340> (Diakses 15 Januari 2023).

- Badan Amil Zakat Nasional Jawa Barat. "Potensi Zakat Di Indonesia 2019". *Situs Resmi Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jawa Barat*. <https://baznasjabar.org/news/potensi-zakat-di-indonesia-2019/> (9 Juni 2020).
- Bariyah, N. Oneng Nurul. "Dinamika Aspek Hukum Zakat dan Wakaf Di Indonesia." *Ahkam Jurnal Ilmu Syariah*, vol. 16 no. 2 (2016). <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/ahkam/article/view/4450/3178>. Dikutip dalam Widi Nopiardo. "Perkembangan Peraturan Tentang Zakat di Indonesia," *Juris Jurnal Ilmiah Syariah*, vol. 18 no. 1 (2019). <https://ojs.iainbatusangkar.ac.id/ojs/index.php/Juris/article/view/1369> (Diakses 31 Oktober 2022).
- Benda, Harry J. *The Crescent and The Rising Sun: Indonesian Islam Under The Japanese Occupation, 1942-1945*, terj. Daniel Dhakidae, *Bulan Sabit dan Matahari Terbit*. Jakarta: Pustaka Jaya, 1980. Dikutip dalam Moch. Arif Budiman. "Melacak Praktik Pengelolaan Zakat Di Indonesia Pada Masa Pra-Kemerdekaan." *Khazanah Jurnal Studi Islam dan Humaniora*, vol. 3 no. 1 (2005). <https://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/khazanah/article/view/3160> (Diakses 31 Oktober 2022).
- Budiman, Moch. Arif. "Melacak Praktik Pengelolaan Zakat Di Indonesia Pada Masa Pra-Kemerdekaan." *Khazanah Jurnal Studi Islam dan Humaniora*, vol. 3 no. 1 (2005). <https://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/khazanah/article/view/3160> (Diakses 31 Oktober 2022).
- CNN Indonesia. "Realisasi Pengumpulan Zakat di RI Baru Rp14 T pada 2021". *CNN Indonesia*. 12 April 2022. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220412105424-532-783588/realisasi-pengumpulan-zakat-di-ri-baru-rp14-t-pada-2021> (01 November 2022).
- Detiknews. "Insiden Zakat Pasuruan Fenomena Nyata Kemiskinan Indonesia". *detiknews*. 16 September 2008. <https://news.detik.com/berita/d-1006960/insiden-zakat-pasuruan-fenomena-nyata-kemiskinan-indonesia> (01 November 2022).
- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat. *Membangun Perspektif Pengelolaan Zakat Nasional*. Cet. I; Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2013.
- Dzulqurnain, Davit Amir. dan Diah Ratna Sari. "STRATEGI PENDAYAGUNAAN ZAKAT PRODUKTIF UNTUK PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN (Perspektif Permendagri No 53 Tahun 2020)." *Minhaj Jurnal Ilmu Syariah*, vol. 1 no. 2 (2020). <http://jurnal.iaibafa.ac.id/index.php/minhaj/article/view/340> (Diakses 15 Januari 2023).
- Elfadhli. "ZAKAT PRODUKTIF SEBAGAI SALAH SATU SOLUSI PENGENTASAN KEMISKINAN DAN PENGANGGURAN DI INDONESIA." *Juris Jurnal Ilmiah Syari'ah*, vol. 14 no. 1 (2015). <https://ojs.iainbatusangkar.ac.id/ojs/index.php/Juris/article/view/300> (Diakses 15 Januari 2023).
- Faisal. *Sejarah Pengelolaan Zakat di Dunia Muslim dan Indonesia: Pendekatan Teori Investigasi-Sejarah Charles Pierce dan Defisit Kebenaran Lieven Boeve*. Lampung: IAIN Raden Intan Lampung, 2011. Dikutip dalam Widi Nopiardo. "Perkembangan Peraturan Tentang Zakat di Indonesia." *Juris Jurnal Ilmiah Syariah*, vol. 18 no. 1 (2019). <https://ojs.iainbatusangkar.ac.id/ojs/index.php/Juris/article/view/1369> (Diakses 31 Oktober 2022).
- Fauzia, Amelia. *Filantropi Islam: Sejarah Dan Kontestasi Masyarakat Sipil Dan Negara Di Indonesia*. Cet. I; Yogyakarta: Gading Publishing, 2016.
- Fikriawan,Suad. "Dinamika Zakat dalam Tinjauan Sejarah Keindonesiaan: Kajian Positif dan Implikasinya Bagi Ekonomi Umat." *Al-Manhaj; Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, vol. 1 no. 1 (2019). <https://ejournal.insuriponorogo.ac.id/index.php/almanhaj/article/view/110> (Diakses 01 November 2022).
- Hurgronje, C. Snouck. *Islam di Hindia Belanda*. terj. S. Gunawan. Jakarta: Bhratara Karya Aksara, 1983. Dikutip dalam Moch. Arif Budiman. "Melacak Praktik Pengelolaan Zakat Di Indonesia Pada Masa Pra-Kemerdekaan." *Khazanah Jurnal Studi Islam dan Humaniora*, vol. 3 no. 1 (2005). <https://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/khazanah/article/view/3160> (Diakses 31 Oktober 2022).
- Laucereno, Sylke. "Seberapa Besar Potensi Zakat di Indonesia?". *detikfinance*. 25 April 2021. <https://finance.detik.com/moneter/d-5546076/seberapa-besar-potensi-zakat-di-indonesia> (11 Mei 2022).

- Makhrus, M. "PENGELOLAAN ZAKAT PRODUKTIF DALAM UPAYA PENGENTASAN KEMISKINAN DI INDONESIA." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, vol. 2 no. 1 (2019). <https://jurnalnasional.ump.ac.id/index.php/JHES/article/view/4458> (Diakses 15 Januari 2023).
- Masriadi. "Dugaan Korupsi Dana Zakat Pembangunan Rumah Duafa di Baitul Mal Aceh Utara". *Kompas.com*. 14 Juli 2022. <https://regional.kompas.com/read/2022/07/14/144008978/dugaan-korupsi-dana-zakat-pembangunan-rumah-duafa-di-baitul-mal-aceh-utara> (01 November 2022).
- "Mengentaskan Kemiskinan Melalui Filantropi Islam Berbasis Pemberdayaan Komunitas". *Official Website of IMZ*. <http://www.imz.or.id/new/article/42/mengentaskan-kemiskinan-melalui-filantropi-islam-berbasis-pemberdayaan-komunitas/?lang=id> (14 September 2018).
- Muin, Rahmawati. *Manajemen Pengelolaan Zakat*. Cet. I; Gowa: Pusaka Almaida, 2020.
- Nasution, Muhammad Syafril dan Ramadhan Razali. "ZAKAT DAN KEADILAN SOSIAL: ANALISIS TERHADAP KITAB AL-AMWAL KARANGAN ABU UBAID." *At-Tijarah Jurnal Penelitian Keuangan dan Perbankan Syariah*, vol. 3 no. 1 (2021). <https://ejournal.iainlhokseumawe.ac.id/index.php/AT-IJERAH/article/view/1160> (Diakses 15 Januari 2023).
- Noer, Deliar. *Administrasi Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali, 1983. Dikutip dalam Moch. Arif Budiman. "Melacak Praktik Pengelolaan Zakat Di Indonesia Pada Masa Pra-Kemerdekaan." *Khazanah Jurnal Studi Islam dan Humaniora*, vol. 3 no. 1 (2005). <https://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/khazanah/article/view/3160> (Diakses 31 Oktober 2022).
- Nopiardo, Widi. "Perkembangan Peraturan Tentang Zakat di Indonesia." *Juris Jurnal Ilmiah Syariah*, vol. 18 no. 1 (2019). <https://ojs.iainbatusangkar.ac.id/ojs/index.php/Juris/article/view/1369> (Diakses 31 Oktober 2022).
- Nopiardo, Widi. "Perkembangan Peraturan Tentang Zakat di Indonesia." *Juris Jurnal Ilmiah Syariah*, vol. 18 no. 1 (2019). <https://ojs.iainbatusangkar.ac.id/ojs/index.php/Juris/article/view/1369>. Dikutip dalam N. Oneng Nurul Bariyah. "Dinamika Aspek Hukum Zakat dan Wakaf Di Indonesia." *Ahkam Jurnal Ilmu Syariah*, vol. 16 no. 2 (2016). <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/ahkam/article/view/4450/3178> (Diakses 31 Oktober 2022).
- Permono, S. H. *Formula Zakat Menuju Kesejahteraan Sosial*. Surabaya: PT Aulia, 2005. Dikutip dalam Widi Nopiardo. "Perkembangan Peraturan Tentang Zakat di Indonesia." *Juris Jurnal Ilmiah Syariah*, vol. 18 no. 1 (2019). <https://ojs.iainbatusangkar.ac.id/ojs/index.php/Juris/article/view/1369> (Diakses 31 Oktober 2022).
- Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional. "LAPORAN ZAKAT DAN PENGENTASAN KEMISKINAN 2021". *Situs Resmi Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional*. <https://www.puskasbaznas.com/publications/published/officialnews/1678-laporan-zakat-dan-pengentasan-kemiskinan-2021> (15 Januari 2023).
- Radar Kaltara. "Penyaluran Zakat Tidak Tepat Sasaran". *PRO Kaltara*. 31 Mei 2019. <https://kaltara.prokal.co/read/news/28640-penyalaran-zakat-tidak-tepat-sasaran> (01 November 2022).
- Raharjo, M. Dawam. *Perspektif Deklarasi Makkah: Menuju Ekonomi Islam*. Bandung: Mizan, 1989. Dikutip dalam Suad Fikriawan. "Dinamika Zakat dalam Tinjauan Sejarah Keindonesiaan: Kajian Positifisasi dan Implikasinya Bagi Ekonomi Umat." *Al-Manhaj; Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, vol. 1 no. 1 (2019). <https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Ahwal/article/view/1141> (Diakses 01 November 2022).
- Rahman, Miftahur dan Masrizal. "PERAN ZAKAT DALAM MENGENTASKAN KEMISKINAN DI INDONESIA." *Jurnal Hukum Islam*, vol. 19 no. 2 (2019). <https://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/hukumislam/article/view/8060> (Diakses 15 Januari 2023).
- Rawwas, Muḥammad dan Ḥaṣir Ṣadiq. *Mu'jam Lugah al-Fuqahā*. Cet: 1; Beirut: Dār al-Nafāis, 1985 M/1405 H.
- Santoso, S. dan R. A. *Zakat sebagai Ketahanan Nasional*. Yogyakarta: Deepublish, 2018. Dikutip dalam Widi Nopiardo. "Perkembangan Peraturan Tentang Zakat di Indonesia." *Juris Jurnal Ilmiah Syariah*, vol. 18 no. 1 (2019). <https://ojs.iainbatusangkar.ac.id/ojs/index.php/Juris/article/view/1369> (Diakses 31 Oktober 2022).

- Selvia, Novitri. "Kasus Korupsi Dana Baznas Dikebut, Penerima Zakat Akan Penerima Diperiksa". *Padek*. 23 Maret 2022. <https://padek.jawapos.com/hukum/23/03/2022/kasus-korupsi-dana-baznas-dikebut-penerima-zakat-akan-penerima-diperiksa/> (01 November 2022).
- Shiddiqi, Nourouzzaman. *Fiqh Indonesia: Penggagas dan Gagasannya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997. Dikutip dalam Moch. Arif Budiman. "Melacak Praktik Pengelolaan Zakat Di Indonesia Pada Masa Pra-Kemerdekaan." *Khazanah Jurnal Studi Islam dan Humaniora*, vol. 3 no. 1 (2005). <https://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/khazanah/article/view/3160> (Diakses 31 Oktober 2022).
- Shiddiqi, Nourouzzaman. *Islam pada Masa Pendudukan Jepang: Sebuah Tinjauan tentang Peranan Ulama dan Pergerakan Muslim Indonesia*. Penulisan Sejarah Islam di Indonesia dalam Sorotan, ed. A. Mu'in Umar, et.al. Yogyakarta: Dua Dimensi, 1985. Dikutip dalam Moch. Arif Budiman. "Melacak Praktik Pengelolaan Zakat Di Indonesia Pada Masa Pra-Kemerdekaan." *Khazanah Jurnal Studi Islam dan Humaniora*, vol. 3 no. 1 (2005). <https://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/khazanah/article/view/3160> (Diakses 31 Oktober 2022).
- Siregar, Raja Adil. "Selewengkan Dana Zakat, Staf Baznas Dumai Tersangka". *detiksumut*. 12 Mei 2022. <https://www.detik.com/sumut/hukum-dan-kriminal/d-6073965/selewengkan-dana-zakat-staf-baznas-dumai-tersangka> (01 November 2022).
- Steenbrink, Karel A. *Beberapa Aspek Tentang Islam di Indonesia Abad Ke-19*. Jakarta: Bulan Bintang, 1984. Dikutip dalam Moch. Arif Budiman. "Melacak Praktik Pengelolaan Zakat Di Indonesia Pada Masa Pra-Kemerdekaan." *Khazanah Jurnal Studi Islam dan Humaniora*, vol. 3 no. 1 (2005). <https://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/khazanah/article/view/3160> (Diakses 31 Oktober 2022).
- Supandi, Hery. "Kejari Bengkulu Selatan Sidik Dugaan Korupsi Dana Baznas Rp 3 Miliar". *Detiksumut*. 28 Juli 2022. <https://www.detik.com/sumut/hukum-dan-kriminal/d-6203525/kejari-bengkulu-selatan-sidik-dugaan-korupsi-dana-baznas-rp-3-miliar> (01 November 2022).
- Suryowati, Estu. "Potensi Zakat Profesi Sangat Besar, tapi Kurang Tergarap". *JawaPos.com*. 8 November 2019. <https://www.jawapos.com/ekonomi/08/11/2019/potensi-zakat-profesi-sangat-besar-tapi-kurang-tergarap/> (11 Mei 2022).
- al-Ṭayyār, 'Abdullah bin Muḥammad. *al-Zakāh*. Terj. Abu Zakariya, *Bunga Rampai Rukun Islam: Zakat*. Cet. 1; Bogor: Griya Ilmu, 1432H/2001M.
- Triantini, Zusiana Elly. "Perkembangan Pengelolaan Zakat di Indonesia." *Al-Ahwal Jurnal Hukum Keluarga Islam*, vol. 3 no. 1 (2010). <https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Ahwal/article/view/1141> (Diakses 01 November 2022).
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Universitas Lampung (UNILA). "Covid-19 dan Filantropi". *Situs Resmi UNILA*. <https://www.unila.ac.id/covid-19-dan-filantropi/> (3 Juli 2020).
- Wibisino, Yusuf. *Mengelola Zakat Indonesia, Diskursus Pengelolaan Zakat Nasional dari Rezim UU No 38 Tahun 1999 ke Rezim UU No 23 Tahun 2011*. Jakarta: Kencana, 2015. Dikutip dalam Fadhila Sukur Indra. "Management of Zakat Infaq and Sadaqah in Indonesia." *Tasharruf Journal Economic and Business Of Islam*, vol. 2 ino. 1 (2017). <https://journal.iain-manado.ac.id/index.php/TJEBI/article/view/531/442> (Diakses 31 Oktober 2022).
- Yafie, Ali. *Teologi Sosial: Telaah Kritis Persoalan Agama dan Kemanusiaan*. Yogyakarta: LKPSM, 1997. Dikutip dalam Moch. Arif Budiman. "Melacak Praktik Pengelolaan Zakat Di Indonesia Pada Masa Pra-Kemerdekaan." *Khazanah Jurnal Studi Islam dan Humaniora*, vol. 3 no. 1 (2005). <https://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/khazanah/article/view/3160> (Diakses 31 Oktober 2022).
- Yolandha, Friska. "Pemerintah Buka Rekening Tampung Donasi Dunia Usaha", *Republika*. 26 Maret 2020. <https://republika.co.id/berita/q7se70370/pemerintah-buka-rekening-tampung-donasi-dunia-usaha> (3 Juli 2020).
- Yovanda, Yanuar R. "Potensi Zakat di Indonesia Besar Capai Rp 234 Triliun Per Tahun". *Tribun-Timur.com*. 21 September 2021 [https://www.tribunnews.com/nasional/2021/09/21/potensi-zakat-di-indonesia-besar-capai-rp-234-triliun-per-tahun#:~:text=Potensi%20zakat%20di%20Indonesia%20sangat,21%2F9%2F2021\).&text=Dia%20menjelaskan%2C%20dari%20perkiraan%20total,Baznas%20lakukan%20pengelolaan%20dan%20penghimpunan.](https://www.tribunnews.com/nasional/2021/09/21/potensi-zakat-di-indonesia-besar-capai-rp-234-triliun-per-tahun#:~:text=Potensi%20zakat%20di%20Indonesia%20sangat,21%2F9%2F2021).&text=Dia%20menjelaskan%2C%20dari%20perkiraan%20total,Baznas%20lakukan%20pengelolaan%20dan%20penghimpunan.) (11 Mei 2022).